



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI BANTEN  
2012 – 2017**

**BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH  
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**

## Kata Pengantar

---

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan karuniaNya Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten telah dapat menyelesaikan penyusunan Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017.

Substansi Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 mengacu pada RPJMD Provinsi Banten dan merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 sesuai tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah.

Penyusunan Dokumen Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 sebagai landasan/pedoman dalam penyusunan Renja Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten dan penganggarannya, penguatan peran para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pelaksanaan Renja Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten dan merupakan dasar evaluasi serta laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten.

Dengan selesainya penyusunan Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mencurahkan pikiran dan tenaga untuk mempersiapkan dan menyusun dokumen ini. Diharapkan Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 dapat menjadi salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan dijadikan sebagai pedoman dalam implementasi program dan kegiatan pembangunan bidang

lingkungan hidup di Provinsi Banten untuk kurun waktu 5 (lima ) tahun 2012-2017.

Serang, 07 September 2012  
Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah  
Provinsi Banten

Dr. Ir. H.A. Karimil Fatah, MM, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19581006 198203 1 007

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Hubungan Renstra BLHD Provinsi Banten dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....	8
1.5. Sistematika Penyusunan .....	12
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN BLHD PROVINSI BANTEN .....</b>	<b>14</b>
2.1. Tugas Pokok , Fungsi dan Struktur Organisasi ..	14
2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi BLHD Provinsi Banten.....	15
2.1.2. Susunan Organisasi dan Uraian Tugas ....	16
2.2. Sumber Daya BLHD Provinsi Banten .....	35
2.2.1. Sumber Daya Manusia .....	35
2.2.2. Sarana dan Prasarana .....	36
2.3. Kinerja Pelayanan BLHD Provinsi Banten .....	37
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BLHD Provinsi Banten.....	39
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....</b>	<b>37</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi .....	37
3.1.1. Kondisi Umum Banten .....	43
3.1.2. Sumber Daya Air .....	49
3.1.3. Udara .....	56
3.1.4. Sumber Daya Lahan .....	67
3.1.5. Sumber Daya Hutan .....	68
3.1.6. Kawasan Konservasi .....	70

	3.1.7. Keanekaragaman Hayati .....	77
	3.1.8. Laut, Pesisir dan Pantai .....	85
3.2.	Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur.....	92
3.3.	Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup .....	94
3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	96
3.5.	Penentuan Isu-isu Strategis .....	98
<b>BAB IV</b>	<b>VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI .....</b>	<b>99</b>
4.1.	Visi dan Misi BLHD Provinsi Banten .....	99
4.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BLHD Provinsi Banten.....	104
4.3.	Kebijakan .....	105
4.4.	Strategi .....	106
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN .....</b>	<b>107</b>
5.1.	Rencana Program dan Kegiatan .....	107
5.2.	Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan.....	110
5.3.	Kelompok Sasaran .....	111
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>112</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai PNS BLHD Provinsi Banten Tahun 2012 Berdasarkan Tingkat Pendidikan	35
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai BLHD Provinsi Banten Tahun 2012 Berdasarkan Kepangkatan	35
Tabel 3.1	Kualitas Air Sungai di Provinsi Banten	55
Tabel 3.2	Populasi Kendaraan Menurut Jenis Kendaraan di Provinsi Banten, 2010	59
Tabel 3.3	Zonasi Taman nasional Ujung Kulon	71
Tabel 3.4	Rekapitulasi Gangguan Hutan di Taman Nasional Ujung Kulon Sampai Dengan Desember 2011	72
Tabel 3.5	Produksi dan Nilai Produksi Kayu Jati dan Rimba di Provinsi Banten, 2000-2010	76
Tabel 3.6	Sebaran Mangrove di Provinsi Banten, 2011	88
Tabel 3.7	Potensi Sumberdaya Kelautan di Propinsi Banten	89
Tabel 3.8	Permasalahan Abrasi Pantai di Provinsi Banten	90
Tabel 5.1	Bidang Urusan Pemerintah dan Program	108

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Renstra BLHD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	10
Gambar 1.2	Alur Proses Penyusunan Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten	11
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten	34

## Bab 1

# PENDAHULUAN

---

### 1.1. Latar Belakang

Mengacu pada pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Pemerintah Provinsi Banten telah menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017. Substansi RPJMD Provinsi Banten merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah ke dalam Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Prioritas Kepala Daerah, dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 151 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra SKPD). Renstra-SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang mengacu dan berpedoman pada RPJM Daerah serta bersifat indikatif. Dalam ketentuan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengacu pada ketentuan-ketentuan di atas, maka Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Banten telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah (Renstra BLHD) Provinsi Banten

Tahun 2012-2017 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017.

Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah (Renstra BLHD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017 disusun secara realistis agar dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki untuk mewujudkan tujuan pembangunan aspek lingkungan hidup. Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah (Renstra BLHD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017 merupakan proses kegiatan yang berorientasi pada hasil (*outcome*) yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan secara berkesinambungan dengan memperhatikan lingkungan strategis, baik lingkungan internal maupun eksternal, berupa potensi, kelemahan, peluang dan kendala/ancaman.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang mendasari kegiatan Penyusunan Renstra BLHD Provinsi Banten adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
13. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
  27. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
  28. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025;
  29. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
  30. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  32. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup 2010-2014;

33. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
35. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
36. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2012-2017;
37. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Provinsi Banten 2011-2015;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra BLHD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Provinsi Banten sesuai tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah sesuai Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten dan dalam rangka memenuhi ketentuan INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Sedangkan tujuan penyusunan Dokumen Renstra BLHD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 adalah :

1. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dan penganggarannya;
3. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten beserta seluruh unit kerjanya dalam pengendalian dampak lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
4. Penguatan peran para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pelaksanaan Renja Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten, dan
5. Menjadi dasar dalam kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten.


#### **1.4. Hubungan Renstra BLHD Provinsi Banten dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.**

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten terkait dengan upaya menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Banten. RPJMD

tersebut, selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Selanjutnya, RPJMD akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten setiap tahunnya, RKPD tersebut akan dijadikan acuan bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penjabaran RPJMD kedalam RKPD Provinsi Banten akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Banten. Sedangkan bagi SKPD, berdasarkan Renja SKPD disusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Setelah RAPBD disahkan menjadi APBD, maka disusun rincian APBD dalam bentuk DPA SKPD.

Hubungan antara Renstra BLHD Provinsi Banten tahun 2012-2017 dengan dokumen perencanaan lainnya, baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun sistem keuangan disajikan pada Gambar 1.1.




*Gambar 1.1*

*Hubungan Renstra BLHD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya*

### 1.5. Sistematika Penyusunan

Penyusunan Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah (Renstra BLHD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017 dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten. Dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten dalam rapat koordinasi. Keterlibatan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal dalam proses penyusunan Renstra terutama untuk memberikan masukan-masukan yang akan memperkaya dan mempertajam substansi Renstra. Alur proses

penyusunan Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 disajikan pada Gambar 1.2.



*Gambar 1. 2*  
*Alur Proses Penyusunan Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah*  
*Provinsi Banten*

Penyusunan Renstra dimulai dengan identifikasi tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah dan keselarasannya dengan dokumen RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 serta pengumpulan data-data pendukung lainnya yang terkait. Perumusan indikator kinerja di tingkat sasaran dilakukan dengan pengumpulan data dasar capaian kinerja, pengolahan dan analisis data, serta memperhatikan indikator kinerja yang

ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017. Sebagai legalisasi Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten.

Sementara itu, sistematika penulisan Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 sebagai berikut :

**BAB I      PENDAHULUAN**

Pada Bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya, serta Sistematika Penulisan.

**BAB II     TUGAS DAN FUNGSI SKPD**

Pada Bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Hal-hal lain yang dianggap penting.

**BAB III    GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Pada Bab ini menjelaskan mengenai Kondisi Umum Daerah Masa Kini serta Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi Ke Depan (sesuai dengan tupoksi SKPD berupa Standar Pelayanan Minimum dan Hasil Capaian Kinerja).

**BAB IV    VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Pada Bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2012-2017, Perumusan Tujuan, Strategi dan Kebijakan.

**BAB V     RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas kewenangan SKPD, program dan kegiatan lintas SKPD serta

program dan kegiatan kewilayahan yang ada di Badan Lingkungan Hidup Daerah untuk periode tahun 2012-2017.

## **BAB VI    PENUTUP**

Pada bab ini menjelaskan Renstra SKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Renja SKPD, penguatan peran stakeholders dan merupakan dasar evaluasi serta laporan pelaksanaan atas kinerja.

## Bab 2

# GAMBARAN PELAYANAN BLHD PROVINSI BANTEN

---

### 2.1. Tugas Pokok , Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam dua dekade terakhir ini laju kerusakan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan di Indonesia semakin terus meningkat dan tidak menunjukkan gejala penurunan. Bila dua dekade lalu laju kerusakan hutan di Indonesia ditengarai sekitar 1 sampai 1,2 juta per tahun, kini telah mencapai 2 juta hektar per tahun. Bagai gayung bersambut, rantai kerusakan tersebut kemudian menjalar dan meluas ke sungai, danau, hutan, dataran rendah, pantai, pesisir dan laut. Pencemaran air dan udara di kota-kota besar dan wilayah padat penduduk juga telah berada pada ambang yang tidak hanya membahayakan kesehatan penduduk tetapi juga telah mengancam kemampuan pulih dan keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya hayati. Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya hal tersebut, dari faktor demografis, etika, sosial, ekonomi, budaya, hingga faktor institusi dan politik.

Kebijakan, rencana dan program (KRP) pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan yang telah diluncurkan pemerintah sejak tiga dekade lalu, tampak tak berarti atau kalah berpacu dengan kecepatan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Salah satu faktor strategik yang menyebabkan terjadinya hal ini adalah karena portofolio KRP pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan yang diluncurkan pemerintah (KLH di Pusat, atau Bapedalda provinsi/kabupaten/kota) cenderung terlepas atau terpisah dari KRP pembangunan wilayah dan sektor, tidak menyatu (*embedded*) atau tidak terintegrasi. Dengan kata lain pertimbangan lingkungan tidak diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan pada tahap formulasi kebijakan,

rencana atau program-program pembangunan. Faktor yang kedua yang secara signifikan turut menyumbang percepatan kerusakan dan pencemaran lingkungan adalah lemahnya efektifitas instrumen pencegahan dampak lingkungan pada tingkat proyek.

Keberadaan institusi Badan Lingkungan Hidup nampaknya menjadi kebutuhan dalam upaya mendorong pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup menjadi lebih baik dan terencana sehingga mampu melihat dan mengatasi permasalahan yang saat ini dihadapi, maka peran institusi ini sangat penting dan strategis.

Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten atau disingkat BLHD Prov. Banten merupakan organisasi/lembaga teknis dibawah pemerintah daerah Provinsi Banten yang bergerak Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan di wilayah Provinsi Banten.

#### 2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi BLHD

Sesuai dengan PERDA No. 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Nomor : 27 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten, maka Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai kedudukan sebagai suatu badan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan yang dipimpin dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Banten mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi Banten di Bidang Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Badan mempunyai fungsi :

- 1) Pembinaan dan Pengendalian teknis analisis mengenai pengkajian dampak dan penegakan hukum lingkungan;
- 2) Perumusan kebijakan pembinaan koordinasi teknis pengendalian pencemaran lingkungan;
- 3) Perumusan kebijakan pembinaan koordinasi teknis konservasi sumberdaya alam, pengendalian rehabilitasi dan kerusakan lingkungan hidup;
- 4) Pengembangan program komunikasi, sumberdaya alam dan pemberdayaan masyarakat pengelola lingkungan ;
- 5) Penataan dan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- 6) Pelaksanaan tugas lain lain sesuai tugas dan fungsinya;

#### 2.1.2. Susunan Organisasi dan Uraian Tugas

##### Susunan Organisasi

- 1) Kepala Badan;
- 2) Sekretariat membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
- 3) Bidang Pengkajian Dampak dan Penegakan Hukum Lingkungan membawahi:
  - a. Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan;
  - b. Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan;

- 4) Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan membawahi :
  - a. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Air, Laut, Tanah dan Udara;
  - b. Sub Bidang Pengelolaan Limbah Domestik dan Limbah B3
- 5) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan membawahi :
  - a. Sub Bidang Konservasi dan rehabilitasi Sumberdaya Alam;
  - b. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Sumberdaya Air, Pesisir dan Laut.
- 6) Bidang Komunikasi, Peningkatan SDA dan Pemberdayaan Masyarakat Pengelola Lingkungan membawahi:
  - a. Sub Bidang Komunikasi Lingkungan ;
  - b. Sub Bidang Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Pengelola Lingkungan.

### Uraian Tugas

#### **1. Kepala Badan.**

Mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan pembinaan dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup dengan pemerintah pusat, pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kota;

#### **2. Sekretaris.**

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan,

mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan dan pelaporan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja kesekretariatan Badan;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman, standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- d. Menyiapkan bahan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- e. Menyiapkan bahan program dan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- f. Menyiapkan bahan kegiatan kesekretariatan, perlengkapan kerumahtanggaan, perpustakaan, kehumasan dan penyusunan program;
- g. Menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan;
- h. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian Badan;
- i. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simlifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;

- k. Melaksanakan tugas sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi :

**a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.**

Mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan rumahtangga, kepustakaan, kehumasan, administrai kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan asset Badan;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, mempunyai fungsi :

- o Menyusun rencana kerja Sub-Bagian;
- o Melaksanakan administrasi ketatausahaan Badan;
- o Melaksanakan urusan rumah tangga Badan;
- o Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan ;
- o Melaksakanan penyusunan rencana kebutuhan barang Badan ;
- o Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor serta lingkungannya;
- o Melaksanakan fungsi kehumasan ;
- o Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- o Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

**b. *Sub Bagian Keuangan.***

Mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan Badan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, mempunyai fungsi :

- Menyusun rencana kerja Sub-Bagian;
- Melaksanakan penyiapan rencana anggaran pembiayaan kegiatan dan perlengkapan;
- Pelaksanaan administrasi keprotokolan;
- Pelaksanaan administrasi kepegawaian.

**c. *Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.***

Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam penyiapan perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, mempunyai fungsi :

- Melaksanakan penyiapan bahan rencana anggaran belanja Badan dari sumber APBD maupun APBN;
- Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan Badan dari Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- Melaksanakan pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana APBD maupun APBN;
- Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana APBD maupun APBN;
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan fungsinya

### **3. Bidang Pengkajian Dampak dan Penegakan Hukum Lingkungan**

Bidang Pengkajian Dampak dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu kepala badan Lingkungan Hidup Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengkajian dampak dan penegakan hukum lingkungan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pengkajian Dampak dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan dan penyusunan bahan pembinaan teknis pengkajian dampak lingkungan;
- b. Pelaksanaan dan penyusunan bahan pembinaan teknis analisis mengenai dampak lingkungan;
- c. Pelaksanaan dan penyusunan bahan pembinaan teknis penegakan hukum lingkungan;
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pengkajian Dampak dan Penegakan Hukum Lingkungan membawahkan :

**a. Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan**

Mempunyai tugas pokok membatu kepala Pengkajian Dampak dan Penegakan Hukum Lingkungan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengkajian dampak lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, kepala Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas sebagai berikut :

- o Menyusun rencana kerja Sub - Bidang ;
- o Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi teknis pengkajian dampak lingkungan;
- o Melaksanakan rumusan kebijakan teknis operasional pengkajian dampak lingkungan;
- o Melaksanakan Penyusunan program pengkajian dampak lingkungan yang meliputi pembinaan teknis Amdal, pembinaan teknis Amdal, pembinaan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan;
- o Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pengkajian dampak lingkungan;

- Melaksanakan koordinasi dan operasional dengan lembaga, Pemerintah Kabupaten Kota dan instansi lain dalam hal pengkajian dampak lingkungan;
- Melaksanakan Pembinaan pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan oleh kabupaten /Kota bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib di lengkapi amdal dan UKL/UPLdalam wilayah Provinsi
- Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya ;
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan fungsinya

***b. Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan***

Mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang Pengkajian Dampak dan Penegakan Hukum Lingkungan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang penegakan hukum lingkungan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang penegakan hukum lingkungan mempunyai tugas sebagai berikut :

- Menyusun rencana kerja Sub - Bidang ;
- Melaksanakan kebijakan teknis penataan, Pentaatan dan penegakan hukum lingkungan ;

- Melaksanakan kebijakan operasional penataan, pentaatan da penegakan hukum lingkungan;
- Melaksanakan Program penataan, pentaatan da penegakan hukum lingkungan;
- Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penataan, pentaatan da penegakan hukum lingkungan;
- Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Melaksanakan koordinasi dalam penerapan paksaan pemerintah terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup skala Provinsi;
- Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya ;
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan fungsinya

#### **4. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan**

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran lingkungan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai mana dimaksud Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan dan pelaksanaan pembinaan teknis pengendalian pencemaran air, laut, tanah dan udara;
- b. Penyusunan bahan dan pelaksanaan pembinaan teknis koordinasi pelaksanaan pengendalian pengelolaan limbah domestik, bahan B3 dan Limbah B3 serta proses perijinan;
- c. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya;

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, membawahi :

**a. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Air, Laut, Tanah dan Udara**

Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Air, Laut, Tanah dan Udara mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian pencemaran air, laut, tanah dan udara.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas :

- o Menyiapkan rencana kerja Sub-Bidang;
- o Melaksanakan kebijakan teknis pengendalian pencemaran air, laut dan udara;
- o Melaksanakan kebijakan teknis pengendalian pencemaran air, laut, tanah dan udara;

- Melaksanakan kebijakan operasional pengendalian pencemaran air, laut, tanah dan udara;
- Melaksanakan program operasional pengendalian pencemaran air, laut, tanah dan udara;
- Melaksanakan pemantauan, pengawasan, pengendalian, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan pengendalian pencemaran air, laut, tanah dan udara;
- Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga / instansi lain dalam hal pengendalian pencemaran air, laut tanah dan udara;
- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
- Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan fungsinya.

**b. *Sub Bidang Pengelolaan Limbah Domestik dan Limbah B3.***

Mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian limbah domestik, limbah B3 dan B3.

Untuk melaksanakan tugas pokok tugas pokok sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas :

- Menyusun rencana kerja Sub - Bidang;

- Melaksanakan kebijakan teknis Pengelolaan limbah domestik, limbah B3 dan B3;
- Melaksanakan kebijakan operasional Pengelolaan limbah domestik, limbah B3 dan B3;
- Melaksanakan program pengelolaan pengelolaan limbah domestik, limbah B3 dan B3;
- Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga / instansi lain dalam hal pengelolaan pengelolaan limbah domestik, limbah B3 dan B3;
- Melaksanakan pengawasan perlindungan lapisan ozon skala provinsi;
- Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan fungsinya.

## **5. Bidang Konservasi Sumberdaya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan**

Bidang konservasi Sumberdaya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Lingkungan hidup Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan konservasi Sumberdaya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang konservasi Sumberdaya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan dan pelaksanaan pembinaan teknis koordinasi pengendalian konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam;
- b. Penyusunan bahan dan pelaksanaan pembinaan teknis koordinasi pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan yang meliputi kerusakan sumber daya air, pesisir dan laut;
- c. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya

Bidang konservasi Sumberdaya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan membawahi;

**a. *Sub Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam.***

Mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang Konservasi Sumberdaya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam mempunyai tugas :

- o Menyusun rencana kerja sub bidang;
- o Melaksanakan kebijakan teknis konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam;

- Melaksanakan kebijakan operasional konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam
- Melakukan koordinasi pelaksanaan program dan atau kegiatan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam
- Melaksanakan konservasi dan rehabilitasi kerusakan sumberdaya alam, lahan, hutan keanekaragaman hayati;
- Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

***b. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Sumberdaya Air, Pesisir dan Laut.***

Mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang konservasi Sumberdaya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pengendalian Kerusakan Sumberdaya Air, Pesisir dan Laut.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Pengendalian Kerusakan Sumberdaya Air, Pesisir dan Laut. mempunyai tugas;

- Menyusun rencana kerja sub bidang;
- Melaksanakan kebijakan teknis pengendalian kerusakan sumberdaya air, pesisir dan laut;
- Melaksanakan kebijakan operasional pengendalian kerusakan sumberdaya air, pesisir dan laut;

- Melakukan koordinasi pelaksanaan program dan atau kegiatan pengendalian kerusakan sumberdaya air, pesisir dan laut;
- Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**6. Bidang Komunikasi, Peningkatan SDA dan Pemberdayaan Masyarakat Pengelola Lingkungan**

Pemberdayaan Masyarakat Pengelola Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Lingkungan hidup Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Komunikasi, peningkatan SDA dan Pemberdayaan Masyarakat Pengelola Lingkungan: Untuk melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud, Bidang Komunikasi, peningkatan SDA dan Pemberdayaan Masyarakat Pengelola Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan komunikasi lingkungan melalui penyuluhan di bidang pengendalian lingkungan hidup.
- b. Pelaksanaan dan penyusunan bahan pembinaan serta petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan pemberdayaan masyarakat ( peran serta masyarakat);
- c. Pelaksanaan dan penyusunan bahan pembinaan teknis peningkatan sumberdaya manusia pengelola lingkungan hidup;

- d. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya;

Bidang Komunikasi, peningkatan SDA dan Pemberdayaan Masyarakat Pengelola Lingkungan membawahi:

**a. Sub Bidang Komunikasi Lingkungan**

Mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang Komunikasi, peningkatan SDA dan Pemberdayaan Masyarakat Pengelola Lingkungan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Komunikasi lingkungan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub bidang Komunikasi Lingkungan.

mempunyai tugas ;

- Menyusun rencana kerja sub bidang;
- Melaksanakan penyusunan sistem komunikasi lingkungan, sistem manajemen lingkungan, sistem ecolabel, dan sistem audit lingkungan;
- Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan informasi lingkungan;
- Melaksanakan penguatan jejaring informasi lingkungan ;
- Melaksanakan kebijakan teknis sistem informasi lingkungan;
- Menyiapkan bahan peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan;
- Melakukan penyebaran informasi lingkungan kepada masyarakat;

- Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

***b. Sub Bidang Peningkatan SDM dan pemberdayaan Masyarakat Pengelola Lingkungan.***

Mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang Komunikasi, peningkatan SDA dan Pemberdayaan Masyarakat Pengelola Lingkungan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan SDM dan pemberdayaan masyarakat pengelola lingkungan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub bidang SDM dan pemberdayaan masyarakat pengelola lingkungan mempunyai tugas ;

- Menyusun rencana kerja sub bidang;
- Melaksanakan kebijakan teknis peningkatan SDM Pengelola Lingkungan, yang meliputi aparatur, masyarakat dan dunia usaha;
- Melaksanakan kebijakan teknis pemberdayaan Masyarakat Pengelola Lingkungan ;
- Melaksanakan kebijakan operasional pemberdayaan Masyarakat Pengelola Lingkungan;
- Melaksanakan program dan pelaksanaan Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Pengelola Lingkungan yang meliputi pemberdayaan masyarakat perkotaan dan pedesaan, lembaga

lingkungan, dunia usaha dan aparat pemerintah pengelola lingkungan;

- Melaksanakan upaya – upaya Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat;
- Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan peningkatan SDM dan pemberdayaan masyarakat;
- Melaksanakan penyiapan bahan Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain terkait peningkatan SDM dan pemberdayaan masyarakat;
- Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan fungsinya.

Secara lengkap Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten di bisa dilihat pada gambar berikut :



## 2.2. Sumberdaya BLHD Provinsi Banten

### 2.2.1. Sumberdaya Manusia

Perkembangan jumlah Pegawai PNS BLHD Provinsi Banten sampai dengan tahun 2012 berjumlah 66 orang. Jumlah pegawai PNS BLHD Provinsi Banten Tahun 2012 :

*Tabel 2.1.*

*Jumlah Pegawai PNS BLHD Provinsi Banten Tahun 2012  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan*

NO	PERANGKAT DAERAH SKPD	TOTAL PEGAWAI (orang)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JLM PEGAWAI (orang)
1	2	3	4	5
1	BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (BLHD) PROVINSI BANTEN	66	S-3	1
			S-2	8
			S-1	44
			D-III	9
			SMA	5
			Total Pegawai	66

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten, 2012

*Tabel 2.2*

*Jumlah Pegawai BLHD Provinsi Banten Tahun 2012  
Berdasarkan Kepangkatan*

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JML PEGAWAI (orang)
1	2	4	5
1	Pembina Utama Madya	IV/d	1
2	Pembina Utama Muda	IV/c	-
3	Pembina Tk.I	IV/b	5
4	Pembina	VI/ a	2
5	Penata Tk. I	III/d	2
6	Penata	III/c	10
7	Penata Muda Tk.I	III/b	11
8	Penata muda	III/a	22
9	Pengatur Tk.I	II/d	-
10	Pengatur	II/c	12
11	Pengatur Muda Tk.I	II/b	1
12	Pangatur Muda	II/a	-
	<b>T o t a l</b>		<b>66</b>

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten, 2012

Pada Tabel 2.1. menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pegawai di lingkungan BLHD terdiri atas pendidikan S3 sebanyak 1 orang ( 1,52%) S2 sebanyak 8 orang (12,12 %), pendidikan S1 sebanyak 44 orang (66,67 %), pendidikan DIII sebanyak 9 orang (13,64 %) dan pendidikan SMA sebanyak 5 orang (7.58 %). Kepala Bidang/Sub Bidang, Sekretaris dan Kepala Sub Bagian memiliki pendidikan sarjana (S1 atau S2). Disamping itu sejumlah pegawai telah mengikuti kursus-kursus yang mendukung tugas dan fungsinya, antara lain AMDAL, Audit Lingkungan, PPNS/PPLHD dan lain sebagainya yang diselenggarakan baik di dalam negeri maupun pendidikan dan latihan di luar negeri. Melihat kondisi tingkat pendidikan, kompetensi dan pengalaman teknis dalam pengendalian dampak lingkungan, sehingga pegawai di lingkungan BLHD sudah cukup memadai dalam menjamin terlaksananya manajemen dan kinerja yang berdaya guna dan berhasil guna secara optimal.

#### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

##### Kantor BLHD Provinsi Banten

Kantor BLHD Provinsi Banten berada dalam Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) yang beralamat di Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Palima – Serang Telp./ Fax. (0254) 267094 -267093.

Semua unit kerja di BLHD Provinsi Banten telah memiliki ruang kerja yang cukup memadai. Disamping itu bangunan yang ada juga telah dimanfaatkan untuk Perpustakaan, Kantin, Mushola dan lain-lain.

##### Internet dan Intranet

Kantor BLHD telah dilengkapi dengan sistem informasi dengan menggunakan teknologi komputer :

- Jaringan Internet *wireless*;
- Jaringan Intranet *Local Area Network* (LAN) BLHD Provinsi Banten.

### **Kendaraan**

- Kendaraan Roda 4 sebanyak 8 Unit termasuk Mobil Laboratorium 1 Unit berikut perlengkapannya.
- Kendaraan Roda 2 sebanyak 9 Unit

### **2.3. Kinerja Pelayanan BLHD Provinsi Banten**

Dalam menjalankan pelayanan di bidang pengelolaan lingkungan hidup, Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten dalam periode tahun 2007-2012 telah melaksanakan program-program utama yaitu :

a) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan sasaran program adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup melalui berkurangnya kualitas pencemaran air, udara dan tanah pada tingkat kriteria baik;
2. Pengembangan sistem insentif dan disinsentif terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan seperti industri dan pertambangan;
3. Meningkatnya penataan hukum lingkungan hidup oleh pelaku dan atau kegiatan;

Sasaran program tersebut dijabarkan pula dalam indikator kinerja sebagai berikut :

1. Rasio ambang baku mutu air limbah
2. Rasio ambang baku mutu emisi gas
3. Rasio pengelolaan limbah B3
4. Rasio timbunan sampah yang diangkut ke TPA
5. Rasio penggunaan Refrigerant (Freon) non CFC
6. Rasio insentif dan disinsentif yang berpotensi menimbulkan dampak besar
7. Rasio tindaklanjut terhadap pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka mendukung sasaran program tersebut adalah :

1. Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup
2. Pengelolaan Limbah Domestik, B3 dan Limbah B3 ;
3. Pengkajian Dampak Lingkungan;
4. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
5. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat bidang lingkungan

b) Program-program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dengan sasaran program sebagai berikut :

1. Menurunnya luasan lahan kritis, kerusakan hutan dan habitat keanekaragaman hayati di Provinsi Banten sebesar 30%;
2. Meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap penanganan kerusakan sumberdaya air, pesisir dan laut ;

Sasaran program tersebut dijabarkan dalam 3 indikator kinerja yaitu :

1. Rasio luas kawasan lindung terhadap luas wilayah
2. Pertumbuhan kelompok masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
3. Pembinaan kelompok masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;

Kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang sasaran program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Konservasi Sumberdaya air dan Pengendalian Kerusakan Sumberdaya Air
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

### Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup

Sebagai upaya agar pembangunan sektor lingkungan hidup dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup, sehingga hal ini akan menjadi sebuah komitmen dan tanggung jawab bersama guna mewujudkan Provinsi Banten yang maju, modern dan bersih. Dengan demikian, kondisi ini akan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Provinsi Banten, selanjutnya diharapkan tercipta peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Dengan Telah Terbitnya SPM Bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota, maka Pemerintah Daerah Provinsi wajib melaksanakan SPM tersebut. Untuk mengetahui sejauh mana kinerja pemerintah daerah dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan.

Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pelayanan minimal di bidang lingkungan hidup yang terdiri atas :

- a. Pelayanan Informasi Status Mutu Air;
- b. Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien;
- c. Pelayanan Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BLHD Provinsi Banten**

### **2.4.1. Tantangan**

Sejalan dengan lajunya pembangunan nasional dan daerah yang dilaksanakan, permasalahan lingkungan hidup yang saat ini sering dihadapi adalah kerusakan lingkungan di sekitar areal pertambangan yang berpotensi

merusak bentang alam dan adanya tumpang tindih penggunaan lahan untuk pertambangan di hutan lindung. Kasus-kasus pencemaran lingkungan juga cenderung meningkat. Kemajuan transportasi dan industrialisasi yang tidak diiringi dengan penerapan teknologi bersih memberikan dampak negatif terutama pada lingkungan perkotaan.

Sungai-sungai di perkotaan tercemar oleh limbah industri dan rumah tangga. Kondisi tanah semakin tercemar oleh bahan kimia baik dari sampah padat, pupuk maupun pestisida. Masalah pencemaran ini disebabkan masih rendahnya kesadaran para pelaku dunia usaha ataupun kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dengan kualitas lingkungan yang baik.

Selain itu perubahan iklim dan pemanasan global (*climate change and global warming*) akan mempengaruhi kondisi lingkungan sehingga adaptasi terhadap perubahan iklim tersebut mutlak dilakukan.

Dengan kata lain permasalahan lingkungan di Banten tidak semakin ringan namun justru akan semakin berat, apalagi mengingat sumberdaya alam dimanfaatkan untuk melaksanakan pembangunan yang bertujuan memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kondisi tersebut maka pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan ditingkatkan kualitasnya dengan dukungan penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas, sumberdaya manusia yang berkualitas, perluasan penerapan etika lingkungan serta asimilasi sosial budaya yang semakin mantap. Perlu segera didorong terjadinya perubahan cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan melalui internalisasi kedalam kegiatan/proses produksi dan konsumsi, dan menanamkan nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran sosial serta pendidikan formal pada semua tingkatan.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten antara lain :

- Pengelolaan lingkungan hidup sering dilaksanakan overlapping antar sektor yang satu dengan sektor yang lain Tumpang tindih perencanaan antar sektor. Kenyataan menunjukkan bahwa dalam perencanaan program (termasuk pengelolaan lingkungan hidup) terjadi tumpang tindih antara satu sektor dan sektor lain
- Kemampuan Pandanaan pemerintah daerah yang belum mampu menunjang secara penuh operasional kelembagaan Badan Lingkungan Hidup.
- Keterbatasan sumberdaya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya serta terbatasnya sumberdaya manusia pada BLHD yang memiliki kualifikasi teknis pendidikan yang sesuai dengan Tupoksi selain itu juga keterbatasan sarana-prasarana penunjang operasional.
- Lemahnya penegakan hukum lingkungan khususnya dalam pengawasan. Berkaitan dengan implementasi peraturan perundangan adalah sisi pengawasan pelaksanaan peraturan perundangan. Banyak pelanggaran yang dilakukan (pencemaran lingkungan, perusakan lingkungan), namun sangat lemah didalam pemberian sanksi hukum.
- Pemahaman masyarakat tentang lingkungan hidup. Pemahaman dan kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup sebagian masyarakat masih lemah dan hal ini, perlu ditingkatkan.

#### 2.4.2. Peluang

Peluang dalam pengembangan pelayanan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten antara lain :

- Dukungan Kepala Daerah dan DPRD Provinsi Banten terhadap Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten dalam melaksanakan pembangunan daerah.

- Hampir terdapat di seluruh kabupaten/kota yang telah memiliki organisasi/penanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup di daerah setingkat eselon II.
- Perkembangan teknologi dan system informasi yang dapat meningkatkan kinerja aparatur dan pelayanan informasi kepada masyarakat.
- Kesempatan dan peluang kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam bentuk kemitraan maupun *Corporate Social Responsibility* (CSR) bagi perusahaan-perusahaan yang ada wilayah Banten.
- Tuntutan masyarakat terhadap upaya pengelolaan lingkungan hidup yang semakin meningkat, selain itu kondisi perubahan iklim global membuat perhatian dunia terhadap adaptasi dan mitigasi upaya dampak perubahan iklim global semakin meningkat.

## **Bab 3**

# **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

#### **3.1.1. Kondisi Umum Daerah**

##### **a. Geografi**

Provinsi Banten adalah salah satu daerah pemekaran yang dulu termasuk dalam wilayah Karesidenan Banten Provinsi Jawa Barat dan terbentuk melalui Undang-undang No. 23 Tahun 2000. Pada awalnya, Provinsi Banten terdiri dari empat kabupaten yaitu Kabupaten Pandeglang, Lebak, Tangerang, Serang dan dua kota yaitu Kota Tangerang, Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan. Dalam perkembangannya terjadi pemekaran wilayah, Kabupaten Serang menjadi Kabupaten Serang dan Kota Serang. Selanjutnya, Kabupaten Tangerang dimekarkan menjadi Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Sehingga, Provinsi Banten saat ini terdiri dari empat kabupaten dan empat kota.

Secara geografis, Provinsi Banten terletak di ujung barat Pulau Jawa dan berjarak sekitar 90 km dari DKI Jakarta serta memiliki luas sebesar 9.662,92 km<sup>2</sup> atau sekitar 0,51 persen dari luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayahnya, berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat di sebelah timur, Laut Jawa di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah selatan, dan Selat Sunda di sebelah barat. Dengan demikian, Provinsi Banten mempunyai posisi yang strategis yaitu sebagai jalur penghubung darat antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Sebagian wilayahnya pun yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan menjadi hinterland bagi Provinsi DKI Jakarta. Secara

astronomis, wilayah Provinsi Banten terletak pada 507'50" - 701'1" Lintang Selatan dan 10501'11" - 10607'12" Bujur Timur.

Provinsi Banten mempunyai peluang ekonomi yang besar karena posisi geografis dan aset pemerintah daerahnya sangat mendukung. Provinsi ini memiliki 56 pulau, dan dalam waktu dekat akan memiliki pelabuhan laut di Bojonegara. Pelabuhan yang tengah dibangun akan dimanfaatkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), melayani jalur bisnis regional dan internasional di jalur selat Sunda.

Selat strategis ini, merupakan salah satu jalur internasional yang sangat potensial, Selat ini tidak saja dilalui kapal kapal lokal, tetapi juga kapal kapal tanker yang menghubungkan Australia dan Selandia Baru dengan kawasan Asia Tenggara semisal Thailand, Malaysia, dan Singapura.

Wilayah Banten, terutama Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan adalah kawasan penyangga Jakarta sebagai Ibukota Negara. Posisi ini sangat strategis, dipenuhi oleh pabrik pabrik dan sentra-sentra industri. Tersedianya infrastruktur yang memudahkan berlangsungnya transaksi ekonomi antar provinsi, memberikan nilai tambah dalam mempercepat pertumbuhan ekonominya. Apalagi beberapa pelabuhan laut kecil yang kini dikembangkan sebagai antisipasi untuk menampung kelebihan kapasitas pelabuhan laut di Jakarta.

Provinsi Banten terdiri dari 8 wilayah yang terdiri dari 4 kabupaten serta 4 kota yang masing-masing mempunyai karakteristik sendiri, yaitu :

- a. Kabupaten Lebak;
- b. Kabupaten Pandeglang;
- c. Kabupaten Serang;
- d. Kabupaten Tangerang;
- e. Kota Cilegon;
- f. Kota Tangerang;

- g. Kota Serang;
- h. Kota Tangerang Selatan

Wilayah Provinsi Banten yang memiliki bentang alam mulai dari puncak gunung sampai laut memiliki sumberdaya alam cukup besar berupa lingkungan darat, laut dan pulau-pulau kecil. Luas total wilayah Provinsi Banten 17.342,92 km<sup>2</sup> yang terdiri atas:

- a. wilayah darat (4 kabupaten dan 4 kota) seluas 9.662,92 km<sup>2</sup>;
- b. wilayah laut sejauh 12 mil, seluas  $\pm$  7.680 km<sup>2</sup> yang diukur dari garis pantai tegak lurus ke arah laut lepas;
- c. perairan kepulauan (dengan asumsi panjang pantai Provinsi Banten 400 km dan 1 mil laut = 1,6 km).

Adapun batas wilayah adalah sebagai berikut:

- a. sebelah Utara dibatasi oleh Laut Jawa;
- b. sebelah Timur dibatasi oleh Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat;
- c. sebelah Selatan dibatasi oleh Samudera Hindia;
- d. sebelah Barat dibatasi oleh Selat Sunda.

#### ***b. Topografi***

Topografi wilayah Provinsi Banten berkisar pada ketinggian 0 – 1.000 m dpl. Secara umum kondisi topografi wilayah Provinsi Banten merupakan dataran rendah yang berkisar antara 0 – 200 m dpl yang terletak di daerah Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten Pandeglang, dan sebagian besar Kabupaten Serang. Adapun daerah Lebak Tengah dan sebagian kecil Kabupaten Pandeglang memiliki ketinggian berkisar 201 – 2.000 m dpl dan daerah Lebak Timur memiliki ketinggian 501 – 2.000 m dpl yang terdapat di Puncak Gunung Sanggabuana dan Gunung Halimun.

Kondisi topografi suatu wilayah berkaitan dengan bentuk raut permukaan wilayah atau morfologi. Morfologi wilayah Banten secara umum terbagi menjadi tiga kelompok yaitu morfologi dataran, perbukitan landai-sedang (bergelombang rendah-sedang) dan perbukitan terjal. Morfologi Dataran Rendah umumnya terdapat di daerah bagian utara dan sebagian selatan. Wilayah dataran merupakan wilayah yang mempunyai ketinggian kurang dari 50 meter dpl (di atas permukaan laut) sampai wilayah pantai yang mempunyai ketinggian 0 – 1 m dpl. Morfologi Perbukitan Bergelombang Rendah - Sedang sebagian besar menempati daerah bagian tengah wilayah studi. Wilayah perbukitan terletak pada wilayah yang mempunyai ketinggian minimum 50 m dpl. Di bagian utara Kota Cilegon terdapat wilayah puncak Gunung Gede yang memiliki ketinggian maksimum 553 m dpl, sedangkan perbukitan di Kabupaten Serang terdapat wilayah selatan Kecamatan Mancak dan Waringin Kurung dan di Kabupaten Pandeglang wilayah perbukitan berada di selatan. Di Kabupaten Lebak terdapat perbukitan di timur berbatasan dengan Bogor dan Sukabumi dengan karakteristik litologi ditempati oleh satuan litologi sedimen tua yang terintrusi oleh batuan beku dalam seperti batuan beku granit, granodiorit, diorit dan andesit. Biasanya pada daerah sekitar terobosaan batuan beku tersebut terjadi suatu proses remineralisasi yang mengandung nilai sangat ekonomis seperti cebakan bijih timah dan tembaga.

### *c. Hidrologi*

Potensi sumber daya air wilayah Provinsi Banten banyak ditemui di Kabupaten Lebak, sebab sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas. Berdasarkan pembagian Daerah Aliran Sungai (DAS), Provinsi Banten dibagi menjadi enam DAS, yaitu:

- 1) DAS Ujung Kulon, meliputi wilayah bagian Barat Kabupaten Pandeglang (Taman Nasional Ujung Kulon dan sekitarnya);
- 2) DAS Cibaliung-Cibareno, meliputi bagian Selatan wilayah Kabupaten Pandeglang dan bagian selatan wilayah Kabupaten Lebak;

- 3) DAS Ciujung-Cidurian, meliputi bagian Barat wilayah Kabupaten Pandeglang;
- 4) DAS Rawadano, meliputi sebagian besar wilayah Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang;
- 5) DAS Teluklada, meliputi bagian Barat wilayah Kabupaten Serang dan Kota Cilegon;
- 6) DAS Cisadane-Ciliwung, meliputi bagian Timur wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.

Tata air permukaan untuk wilayah Provinsi Banten sangat tergantung pada sumber daya air khususnya sumber daya air bawah tanah. Terdapat 5 satuan Cekungan Air Bawah Tanah (CABT) yang telah diidentifikasi, yang bersifat lintas kabupaten maupun kota, antara lain CABT Labuan, CABT Rawadano dan CABT Malingping dan lintas propinsi, meliputi CABT Serang – Tangerang dan CABT Jakarta.

#### ***d. Klimatologi***

Iklim wilayah Banten sangat dipengaruhi oleh Angin Monson (Monson Trade) dan Gelombang La Nina atau El Nino. Saat musim penghujan (Nopember - Maret ) cuaca didominasi oleh angin Barat (dari Sumatera, Samudra Hindia sebelah selatan India) yang bergabung dengan angin dari Asia yang melewati Laut Cina Selatan. Agustus), cuaca didominasi oleh angin Timur yang menyebabkan wilayah Banten mengalami kekeringan yang keras terutama di wilayah bagian pantai utara, terlebih lagi bila berlangsung El Nino. Temperatur di daerah pantai dan perbukitan berkisar antara 22° C dan 32° C, sedangkan suhu di pegunungan dengan ketinggian antara 400 – 1.350 m dpl mencapai antara 18° C –29° C.

Curah hujan tertinggi sebesar 2.712 – 3.670 mm pada musim penghujan bulan September – Mei mencakup 50% luas wilayah Kabupaten Pandeglang sebelah barat dan curah 335 – 453 mm pada bulan September – Mei mencakup 50%

luas wilayah Kabupaten Serang sebelah Utara, seluruh luas wilayah Kota Cilegon, 50% luas wilayah Kabupaten Tangerang sebelah utara dan seluruh luas wilayah Kota Tangerang. Pada musim kemarau, curah hujan tertinggi sebesar 615 – 833 mm pada bulan April – Desember mencakup 50% luas wilayah Kabupaten Serang sebelah utara, seluruh luas wilayah Kota Cilegon, 50% luas wilayah Kabupaten Tangerang sebelah utara dan seluruh luas wilayah Kota Tangerang, sedangkan curah hujan terendah pada musim kemarau sebanyak 360 – 486 mm pada bulan Juni – September mencakup 50% luas wilayah Kabupaten Tangerang sebelah selatan dan 15% luas wilayah Kabupaten Serang sebelah Tenggara.

***e. Kependudukan***

Jumlah penduduk Banten tahun 2010 berjumlah 10.632.166 jiwa ( laki – laki 5.439.148 jiwa dan perempuan 5.193.018) yang tersebar di delapan wilayah kabupaten/kota, dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 2,78 % (BPS Provinsi Banten, 2011).

Persebaran penduduk di Banten secara spasial tidak merata, karena masih terkonsentrasi di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Dengan luas wilayah kurang dari 14 persen dari seluruh luas wilayah Provinsi Banten, ketiga wilayah tersebut pada tahun 2010 dihuni oleh sekitar 53,47 persen dari seluruh penduduk Banten. Akibatnya, tingkat kepadatan penduduk antar wilayah di Banten menjadi sangat tidak merata. Tercatat, Kota Tangerang merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan tertinggi, mencapai 11.685 jiwa per km<sup>2</sup>. Sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Lebak yaitu dengan tingkat kepadatan penduduk hanya 351 jiwa per km<sup>2</sup>. Berarti, Kota Tangerang hampir 30 kali lebih padat bila dibandingkan dengan Kabupaten Lebak.

### **3.1.2. Sumber Daya Air**

Penyebaran sumberdaya air di Provinsi Banten secara alamiah tidak merata, ada daerah yang memiliki potensi sumber air cukup tinggi tetapi ada juga daerah yang minim sumber air. Potensi sumberdaya air di wilayah Provinsi Banten digambarkan melalui kondisi sumber air permukaan dan air tanah. Kuantitas air sungai relatif cukup tinggi meskipun terjadi fluktuasi debit aliran yang cukup besar antara musim hujan dan musim kemarau, sedangkan kualitasnya menunjukkan adanya indikasi pencemaran di beberapa sungai.

Kebutuhan air akan meningkat seiring pertumbuhan kegiatan dan jumlah penduduk Provinsi Banten. Kebutuhan ini harus tetap bisa dipenuhi dari sumber-sumber air yang ada, sehingga diperlukan tindakan pelestarian sumberdaya air, baik air permukaan maupun air tanah.

Mengantisipasi kebutuhan air yang terus meningkat, perlu dilakukan identifikasi dan inventarisasi seluruh sumberdaya air yang ada, termasuk kemungkinan pemanfaatan teknologi di bidang pemurnian air (daur ulang, desalinasi air laut).

Air tanah secara umum memiliki potensi yang cukup tinggi, meskipun di beberapa daerah terindikasi intrusi air laut dan terjadinya eksploitasi air tanah yang cukup tinggi untuk kebutuhan industri karena terbatasnya sumber air permukaan. Wilayah di Provinsi Banten yang minim sumberdaya air ialah wilayah Kota Cilegon, sehingga suplai air bersih Cilegon bergantung pada sumber air dari Kabupaten Serang (Rawa Danau) yang disalurkan oleh PT. KTI. Kalangan industri dan wisata (terutama hotel) mengambil air tanah untuk memenuhi kebutuhannya.

#### **Kuantitas Air Permukaan**

Dari laporan Studi Potensi dan Pengembangan Sumberdaya Air Tersebar di Provinsi Banten, Dinas PU Provinsi Banten, Nop. 2002, diketahui bahwa potensi air sungai dan situ/rawa yang merupakan potensi air permukaan di

Provinsi Banten berdasarkan Satuan Wilayah Sungai (SWS) menunjukkan potensi sebagai berikut: Debit terkecil rata-rata bulanan untuk SWS Ciujung-Ciliman, diketahui sebesar 0,26 m<sup>3</sup>/dt yang diwakili oleh pengukuran di Rawa Danau pada stasiun Cidangiang-Cibetung dalam periode Januari 2010 sampai Desember 2010, sedang debit aliran terbesar rata-rata bulanan sebesar 60,803 m<sup>3</sup>/dt diukur di Sungai Ciujung, stasiun Jembatan Rangkas dalam periode Juni 2009 sampai Juni 2010.

Debit terkecil rata-rata bulanan SWS Cisadane-Ciliwung, sebesar 2,551 m<sup>3</sup>/dt diwakili oleh pengukuran di Sungai Cidurian, stasiun Parigi dalam tahun 2010, sedang debit terbesar rata-rata bulanan sebesar 115,315 m<sup>3</sup>/dt, diukur di Sungai Cisadane, stasiun Batu Beulah dalam periode 2009 sampai 2010.

Di SWS Cisadea-Cikuningan, belum ada data pengukuran jangka panjang, pengukuran dilakukan sesaat menggunakan current meter dan didapat debit aliran terkecil sebesar 0,078 m<sup>3</sup>/dt diwakili oleh pengukuran di Sungai Cikoncang, stasiun Cikeusik pada bulan September 2010, sedang debit terbesar adalah 2,454 m<sup>3</sup>/dt diwakili oleh pengukuran di Sungai Cimadur, stasiun Sukajaya pada bulan September 2010.

Potensi air permukaan yang tersimpan dalam bentuk situ atau danau di ketiga wilayah sungai adalah: SWS Ciujung – Ciliman, meliputi Kabupaten Serang, Pandeglang dan Lebak, memiliki total volume air sebesar 7.529.700 m<sup>3</sup>, SWS Cisadea-Cikuningan meliputi Kabupaten Lebak dan Pandeglang sebesar 435.000 m<sup>3</sup>. Tidak diperoleh data situ atau danau di SWS Cisadane-Ciliwung.

### **Kuantitas Air Tanah**

Potensi air tanah dalam bentuk mata air yang tercatat untuk ketiga SWS di Provinsi Banten menunjukkan bahwa di SWS Ciujung-Ciliman terdapat 329 buah mata air dengan debit > 1 lt/dt yang memiliki debit total sebesar 2.771

lt/dt, sedang mata air yang memiliki debit > 100 lt/dt ada 8 buah dengan debit antara 102-477 lt/dt, seluruh mata air di Kabupaten Pandeglang.

Di SWS Cisadea-Cikuningan terdapat debit mata air total sebesar 582 lt/dt yang tersebar di Kecamatan Bayah, Panggarangan, Malingping, Cibaliung dan Cimanggu, seluruhnya di Kabupaten Lebak tetapi jumlah mata air tidak disebutkan. Di SWS Cisadane – Ciliwung tidak disebutkan data potensi debit mata air.

Potensi sumberdaya air tanah-dalam (seperti dinyatakan dalam Perda Provinsi Banten No. 9 tahun 2003 lampiran I Perda Pola Induk Pengelolaan Sumberdaya Air Provinsi Banten, Agustus 2003) tersimpan dalam cekungan air bawah tanah (CABT). Terdapat 5 buah CABT di Provinsi Banten dengan potensi air tanah secara total cukup besar. Potensi tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu: potensi sebagai imbuhan air tanah bebas (Q1) sebesar 3.278 juta m<sup>3</sup>/tahun dan potensi sebagai aliran air tanah tertekan (Q2) sebesar 100 juta m<sup>3</sup>/tahun.

Cekungan Airtanah Labuan (CAT Labuan) mencakup wilayah administratif Kabupaten (Kab) Pandeglang ( $\pm 93\%$ ), dan sebagian Kab. Lebak ( $\pm 7\%$ ) secara geografis terletak di antara garis  $06^{\circ} 37' 57''$  dan  $06^{\circ} 00' 51''$  Lintang Selatan, serta  $105^{\circ} 05' 00''$  dan  $105^{\circ} 41' 19''$  Bujur Timur. Luasnya lebih kurang 797 km<sup>2</sup>.

Sejak beberapa tahun terakhir ini, pemanfaatan airtanah dalam untuk berbagai keperluan menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Berdasarkan data PDAM, pemakaian air tanah 1,662 juta m<sup>3</sup> pada tahun 1994 menjadi 1,907 m<sup>3</sup>/tahun hingga akhir tahun 1997 untuk Kab. Pandeglang, dan 1,693 juta m<sup>3</sup> pada tahun 1994 menjadi 2,206 m<sup>3</sup>/tahun hingga akhir tahun 1997 untuk Kab. Lebak belum lagi yang dimanfaatkan untuk keperluan industri yang juga berkembang pesat sejalan dengan pertumbuhan kota tersebut.

Daerah penyelidikan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) satuan morfologi, yakni; 1) Satuan morfologi pedataran, menempati daerah dataran pantai barat dan bagian tengah antara 0 - 40 m di atas muka laut (maml) dan kemiringan lereng antara 0 – 10 %.; 2) Satuan morfologi kaki - tubuh gunung api, menempati daerah yang mencakup Sangiang sampai daerah Sodong dan Awitali, ketinggiannya antara 30 - 500 maml dan kemiringan lereng 5 – 30 %; 3) Satuan morfologi puncak gunungapi, dicirikan oleh bentuk penonjolan pegunungan serta lembah ketinggiannya di atas 500 maml hingga puncak G. Condong, G. Pulasari, dan G. Karang, dan kemiringan lereng antara 15 – 90 %.

CAT Labuan secara umum disusun oleh endapan aluvium (aluvium pantai dan sungai), hasil gunungapi berumur Kuartar berupa aliran lahar, lava, tuf, dan breksi vulkanik; dan endapan Tersier yang terdiri atas perselingan batupasir arkosa dan batupasir gampingan dengan napal, batulempung, dan tuf pasiran.

Curah hujan rata-rata tahunan berkisar antara 2.260 dan 3.161 mm, dengan rata-rata tahunan 2.643 mm. Bulan basah berlangsung pada Oktober – April dengan curah hujan bulanan > 150 mm, sedangkan bulan kering pada Mei – September dengan curah hujan bulanan < 150 mm, di mana suhu rata-rata 22,5 – 27,9 °C, dan evapotranspirasi nyata 1.602 mm/tahun.

Penggunaan lahan daerah penyelidikan adalah untuk sawah (+ 19,14 %), dan tanah kering berupa tegalan, kebun, hutan, pekarangan, bangunan, dan tambak ikan (+ 80,86 % dari total luas daerah penyelidikan).

### **Kualitas Air**

Perkembangan kegiatan industri meningkatkan tekanan terhadap sumberdaya air dalam hal penurunan kualitas air (terjadi pencemaran air), demikian juga

buangan limbah domestik (rumah tangga) ikut memberi andil terhadap penurunan kualitas air.

Pemantauan kualitas air di 8 sungai di Provinsi Banten pada tahun 2010 menunjukkan lebih dari 10 % parameter yang dipantau seperti *Dissolved Oksigen* (DO), Besi total (Fe), Zat Tersuspensi (TSS), Total coly, *Chemical Oksigen Dimand* (COD), Nitrit (NO<sub>2</sub>), Permanganat (KMnO<sub>4</sub>) dan Ecoly sudah tidak memenuhi criteria mutu air kelas II PP 82 Tahun 2001.

a. Kualitas Air Di Daerah Hulu:

Dari 41 parameter yang diambil di daerah hulu delapan sungai (Cidanau, Ciliman, Cilemer, Cibanten, Ciujung, Cidurian, Cirarab dan Cisadane) sebanyak 12 (dua belas) kali periode pemantauan yang dilakukan setiap bulan dari Januari sampai Desember terdapat 90 % (37 parameter) yang memenuhi baku mutu.

Pemantauan kualitas air di 8 (delapan) sungai yang dilakukan sebanyak 12 (dua belas) periode pemantauan memperlihatkan hamper semua titik sampling didaerah hulu menunjukkan kondisi air yang tercemar ringan. Parameter yang sangat berpengaruh pada status mutu air sungai didaerah hulu adalah parameter Dissolved Oksigen (DO), Besi total (Fe), Zat Tersuspensi (TSS), Total coly, Chemical Oksigen Dimand (COD) Permanganat (KMnO<sub>4</sub>) dan Ecoly, Nitrit (NO<sub>2</sub>) memberikan kontribusi pencemaran sangat besar terhadap status mutu air di 8 (delapan) sungai diatas.

b. Kualitas Air Di Daerah Tengah:

Dari 41 parameter yang diambil di daerah hulu delapan sungai (Cidanau, Ciliman, Cilemer, Cibanten, Ciujung, Cidurian, Cirarab dan Cisadane) sebanyak 12 (dua belas) kali periode pemantauan yang dilakukan setiap bulan dari Januari sampai Desember terdapat 82 % (35 parameter) yang memenuhi baku mutu.

Pemantauan kualitas air di 8 (delapan) sungai yang dilakukan sebanyak 12 (dua belas) periode pemantauan memperlihatkan hamper semua titik sampling didaerah hulu menunjukkan kondisi air yang tercemar sedang. Parameter yang sangat berpengaruh pada status mutu air sungai didaerah hulu adalah parameter Dissolved Oksigen (DO), Besi total (Fe), Zat Tersuspensi (TSS), Total coly, Chemical Oksigen Dimand (COD) Permanganat (KMnO<sub>4</sub>) dan Ecoly, Nitrit (NO<sub>2</sub>) dan Kekeruhan (Turbidity) memberikan kontribusi pencemaran sangat besar terhadap status mutu air di 8 (delapan) sungai diatas.

c. Kualitas Air Di Daerah Hilir:

Dari 41 parameter yang diambil di daerah hulu delapan sungai (Cidanau, Ciliman, Cilemer, Cibanten, Ciujung, Cidurian, Cirarab dan Cisadane) sebanyak 12 (dua belas) kali periode pemantauan yang dilakukan setiap bulan dari Januari sampai Desember terdapat 60 % (29 parameter) yang memenuhi baku mutu.

Pemantauan kualitas air di 8 (delapan) sungai yang dilakukan sebanyak 12 (dua belas) periode pemantauan memperlihatkan hamper semua titik sampling didaerah hulu menunjukkan kondisi air yang tercemar berat. Parameter yang sangat berpengaruh pada status mutu air sungai didaerah hulu adalah parameter *Dissolved Oksigen* (DO), Besi total (Fe), Zat Tersuspensi (TSS), Total coly, *Chemical Oksigen Dimand* (COD) Permanganat (KMnO<sub>4</sub>) dan Ecoly, Nitrit (NO<sub>2</sub>), Zat terlarut (TDS), pH, Clorida (CL) dan Kekeruhan (Turbidity) memberikan kontribusi pencemaran sangat besar terhadap status mutu air di 8 (delapan) sungai diatas.

Gambaran kondisi kualitas air beberapa sungai besar di wilayah Provinsi Banten disajikan pada Tabel 1.3. Pencemaran cukup bervariasi yang

ditunjukkan oleh beberapa paramater dan lokasi pengambilan contoh yang berbeda-beda.

**Tabel 3.1**  
**Kualitas Air Sungai di Provinsi Banten**

Sungai	Kuantitas	Parameter Pencemar yang melebihi baku mutu (kelas III) PP 82/2001		
		Hulu	Tengah	Hilir
Ciujung	Panjang ± 84,8 km; luas ± 1858 km <sup>2</sup> , debit rata-rata bulanan = 61.479 m <sup>3</sup> /dt (st. Jbt Rangkas)	Turbidity, COD, Fe, Total coly, TSS, Ecoly	Turbidity, COD, Fe, Cl, Total coly, TSS dan Ecoly	Turbidity, COD, Fe, Total coly, TSS, Ecoly, TDS, pH dan Kesadahan
Cidurian	Panjang ± 81,5 km; luas ± 865 km <sup>2</sup> , Debit rata-rata bulanan = 54.523 m <sup>3</sup> /dt (st. Parigi)	Turbidity, COD, Fe, Total coly, TSS, Ecoly, Zn	Turbidity, COD, Fe, Total coly, TSS, Ecoly dan Zn	Turbidity, COD, Fe, Total coly, TSS, Ecoly, Zn,
Ciliman	Panjang ± 55 km; luas ± 500 km <sup>2</sup> , Debit rata-rata bulanan = 104.413 m <sup>3</sup> /dt (st. Munjul)	COD, Total coly,	Turbidity, COD, Total coly,	Turbidity, COD, Total coly
Cilemer	Debit rata-rata bulanan = 23.081 m <sup>3</sup> /dt (st. Psr Seureuh)	COD, Total coly dan NO2	COD, Total coly dan NO2	COD, Total coly dan NO2

Sungai	Kuantitas	Parameter Pencemar yang melebihi baku mutu (kelas III) PP 82/2001		
		Hulu	Tengah	Hilir
Cidanau	Debit rata-rata bulanan = 79.655 m <sup>3</sup> /dt (st. Kp. Peusar)	COD, Total coly	COD, Total coly dan Permanganat.	COD, Total coly dan Permanganat.
Cisadane	Panjang ± 140 km; luas ± 1411 km <sup>2</sup> , Debit rata-rata bulanan = 115,315 m <sup>3</sup> /dt (st. Batu Beulah)	DO, Fe, TSS, Permanganat dan Ecoly	DO, Fe, TSS, Permanganat dan Ecoly	DO, Fe, TSS, Permanganat dan Ecoly
Cibanten	Debit rata-rata bulanan 8.777 m <sup>3</sup> /dt (st. Kasemen)	COD, Total coly, dan TSS	COD, Total coly, dan TSS.	COD, Total coly, dan TSS.

Sumber : Hasil pemantauan kualitas air tahun 2010 (BLHD-Provinsi Banten).

### 3.1.3. Udara

Salah satu contoh pemantauan yang dilakukan di beberapa lokasi permukiman di wilayah Provinsi Banten adalah di Kota Serang, dimana dari hasil pemantauan menunjukkan bahwa parameter Karbonmonoksida (CO) rata-rata telah melebihi ambang batas. Parameter lainnya seperti NO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S, dan SO<sub>2</sub> masih dibawah ambang batas. Sedangkan untuk kebisingan seluruh lokasi permukiman yang dipantau sudah melebihi ambang batas.

### Pencemaran dan Penurunan Kualitas Udara

Indikator kualitas udara mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 thn 1999 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan SK Menaker No.

51/Menaker/1999 tentang Nilai Ambang Batas (NAB). Parameter yang diukur dalam menentukan tingkat pencemaran udara antara lain CO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, CO, NH<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>S, HC, Pb, kandungan debu dan tingkat kebisingan. Apabila salah satu dari komponen pencemar udara misalnya CO<sub>2</sub> yang merupakan salah satu parameter yang digunakan sebagai indikator pencemaran udara meningkat hingga melampaui nilai ambang batas (NAB) yang dipersyaratkan, akan membahayakan dan berakibat buruk bagi kesehatan makhluk hidup. Nilai baku mutu udara ambien dari tiap parameter menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 thn 1999 dan nilai ambang batas (NAB) menurut SK Menaker No. Kep 51/Menaker/1999 adalah kebisingan (60 dBA), debu (230 µg/m<sup>3</sup>), CO (10.000 µg/m<sup>3</sup>), NO<sub>2</sub> (150 µg/m<sup>3</sup>), SO<sub>2</sub> (365 µg/m<sup>3</sup>), HC (160 µg/m<sup>3</sup>), Pb(2 µg/m<sup>3</sup>), NH<sub>3</sub> (1360 µg/m<sup>3</sup>), H<sub>2</sub>S (42 µg/m<sup>3</sup>).

Pencemaran udara di Propinsi Banten terutama di daerah perkotaan dari waktu ke waktu diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan laju pertumbuhan pembangunan di berbagai sektor seperti sektor industri, perhubungan/ transportasi dan pariwisata. Hal ini perlu mendapatkan perhatian secara serius dan perlu penanganan atau pengendalian secara baik dan komprehensif antara instansi terkait.

### **Sumber-sumber Pencemaran**

Sumber-sumber utama penyebab pencemaran udara yang terdapat di Propinsi Banten meliputi 4 (empat) kegiatan yaitu :

- Kegiatan transportasi
- Kegiatan industri
- Kegiatan rumah tangga atau pemukiman
- Persampahan

Sumber pencemaran udara juga dapat dikategorikan menjadi dua yaitu sumber yang bersifat bergerak yaitu yang berasal dari pengoperasian

kendaraan darat dan udara dan sumber tidak bergerak yaitu dari kegiatan industri, rumah tangga dan persampahan.

Pencemaran udara sebagai akibat kegiatan transportasi disebabkan oleh pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor yang menghasilkan gas buang atau emisi, sedang pencemaran udara karena kegiatan atau proses industri disebabkan oleh penggunaan energi seperti batu bara dan pembakaran bahan bakar untuk generator dan penggunaan AC. Pencemaran udara yang berasal dari kegiatan rumah tangga pada umumnya terjadi di daerah pedesaan karena penggunaan bahan bakar yang tidak diproses terlebih dahulu yaitu bahan bakar dari kayu, sedang pencemaran udara dari kegiatan persampahan disebabkan oleh proses pembakaran sampah akan menghasilkan partikel debu. Sumber-sumber lain yang juga akan menyumbang terjadinya pencemaran udara antara lain adalah kebakaran hutan dan kegiatan pembangunan.

Populasi kendaraan roda empat yang terdaftar pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Provinsi Banten sampai akhir tahun 2010 mencapai 325.710 unit, bertambah 22.536 unit bila dibandingkan dengan akhir tahun 2010 yang sebanyak 303.174 unit. Penambahan tersebut, lebih disebabkan oleh adanya kendaraan baru yang mencapai 26.472 unit, karena hasil mutasi justru menyebabkan kendaraan lama yang terdaftar berkurang sebanyak 3.936 unit. Populasi kendaraan umum roda empat sendiri hanya sekitar 13,93 persen dari total populasi kendaraan roda empat atau hanya sebanyak 45.371 unit, itupun 2.125 unit diantaranya merupakan tambahan armada baru.

Sementara itu, populasi sepeda motor yang terdaftar pada DPKAD Provinsi Banten mencapai 2,03 juta unit, dengan 0,28 juta diantaranya merupakan kendaraan baru. Semua sepeda motor adalah kendaraan pribadi dan tidak termasuk dalam kategori kendaraan umum.

**Tabel 3.2 Populasi Kendaraan  
Menurut Jenis Kendaraan di Provinsi Banten, 2010**

Jenis Kendaraan <i>Type of Motorized Vehicles</i>	Populasi Awal <i>Initial Population</i>	Kendaraan Baru <i>New Vehicles</i>	Mutasi Masuk <i>Mutation Into</i>	Mutasi Keluar <i>Movements Out</i>	Populasi Akhir <i>Final Population</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sedan dan Sejenisnya <i>Sedan and Kind</i>	45 319	2 392	4 070	3 599	48 182
Jeep dan Sejenisnya <i>Jeep and Kinds</i>	14 328	1 066	1 032	1 243	15 183
Mini Bis dan Sejenisnya <i>Mini Bus and Kinds</i>	167 063	17 879	8 194	11 230	181 906
Mikro Bis dan Sejenisnya <i>Micro Bus and Kinds</i>	5 435	226	130	229	5 562
Bis dan Sejenisnya <i>Bus and Kinds</i>	1 496	111	50	28	1 629
Pick Up dan Sejenisnya <i>Pick Up and Kinds</i>	39 718	2 656	1 090	2 178	41 286
Truk dan Sejenisnya <i>Truck and Kinds</i>	29 470	2 142	1 126	1 121	31 617
Kendaraan Alat Berat <i>Heavy Equipment Vehicles</i>	345	0	0	0	345
Sepeda Motor <i>Motorcycle</i>	1 768 765	275 291	12 014	28 093	2 027 977
<b>Jumlah</b>	<b>2 071 939</b>	<b>301 763</b>	<b>27 706</b>	<b>47 721</b>	<b>2 353 687</b>

Sumber / Source : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten  
Office of Financial Management and Regional Asset Service of Banten Province

### Kondisi dan Beban Pencemaran Udara

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa kondisi kualitas udara di Propinsi Banten relatif masih cukup baik terutama di kawasan pedesaan. Namun diperkirakan ada beberapa parameter pencemar udara yang telah mengalami peningkatan secara signifikan dan pada beberapa lokasi telah mendekati dan bahkan diatas nilai ambang batas (NAB). Peningkatan parameter pencemaran udara tersebut telah terjadi terutama di daerah perkotaan yang rawan kemacetan, dikawasan industri, pelabuhan, bandara,

daerah wisata, dll. Jenis parameter pencemaran yang telah mengalami peningkatan tersebut antara lain adalah karbon monoksida (CO), debu dan HC sedang parameter lain seperti SO<sub>2</sub>, NH<sub>3</sub> dan H<sub>2</sub>S tidak terdeteksi. Pengamatan terhadap kondisi dan beban pencemaran udara di beberapa kabupaten dan kota diuraikan sebagai berikut :

a. Kota Cilegon

Pengamatan yang dilakukan pada periode Juli 2011 menunjukkan adanya parameter pencemar udara yang telah melebihi baku mutu yang disyaratkan (PP no.41/1999) pada 6 lokasi sampling. Parameter tersebut adalah debu (231-1461 µg/m<sup>3</sup>), Hidrokarbon (176-392 µg/m<sup>3</sup>), dan CO (karbonmonoksida) (15.886-16.000 µg/m<sup>3</sup>). Kondisi ini cenderung meningkat dari hasil pengamatan yang dilakukan pada tahun sebelumnya (2009) pada lokasi yang hampir sama, dimana hanya dua parameter pencemar yang melebihi baku mutu yaitu debu dan hidrokarbon. Kondisi tersebut banyak dipengaruhi oleh kondisi transportasi dan adanya industri di sekitar pengamatan.

Beban pencemaran udara di Kota Cilegon yang berasal dari sumber tidak bergerak didominasi oleh Nitrogen Doksida (NO<sub>2</sub>) yaitu sebesar 1.776.768 ton/tahun, kemudian disusul oleh Karbondioksida (CO<sub>2</sub>) sebesar 726.712.117 ton/tahun. Sedangkan beban pencemaran yang dianggap menjadi sumber pencemar bagi kualitas udara dari sumber bergerak yang dihasilkan dari mesin/kendaraan bermotor baik di darat maupun di laut serta turbin gas, yang terbesar parameternya adalah Nitrogen Osida (NO) yaitu sebesar 1.316.362 ribu ton/tahun.

b. Kota Tangerang

Jalan Tol Jakarta Merak dan Bandara Sukarno – Hatta merupakan salah satu potensi yang menjadi daya tarik investasi di Kota Tangerang. Hal

tersebut diharapkan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang. Namun pada tahap berikutnya potensi tersebut berkembang sehingga mengancam daya dukung lingkungan, termasuk permasalahan kualitas udara.

Permasalahan kualitas udara di Kota Tangerang yang dihadapi saat ini adalah semakin meningkatnya penurunan kualitas udara atau pencemaran udara yang disebabkan terutama oleh sektor transportasi (baik darat maupun udara) maupun industri atau pencemaran dari sumber bergerak dan tidak bergerak. Parameter beban pencemaran udara dari sumber tidak bergerak antara lain adalah Nitrogen Dioksida (NO<sub>2</sub>), Hidrogen Carbon (HC), Carbon Monoksida (CO), dan Carbon Dioksida (CO<sub>2</sub>).

Permasalahan penurunan kualitas udara tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang antara lain adalah:

- Uji kelayakan terhadap emisi gas buang cerobong pabrik/industri belum dilakukan secara baik dan periodik;
- Belum seluruh sektor kegiatan/usaha baik pemerintah maupun swasta yang potensial menimbulkan pencemaran udara (sektor industri, perhubungan, pertambangan, rumah sakit, perdagangan, wisata, dll) berhasil di data;
- Institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan dan instansi terkait yang membidangi dunia usaha/kegiatan belum melakukan pemantauan kualitas udara dan kebisingan secara periodik karena kemungkinan terbatasnya dana dan peralatan yang mereka miliki;
- Kurangnya sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat pengguna jasa kendaraan bermotor, masyarakat pengguna tungku domestik untuk memasak, dunia usaha, dll mengenai bahaya pencemaran udara, penyebabnya dan cara pengendaliannya;

- o Belum semua pabrik/industri memasang alat peredam emisi gas buang pada cerobong, dan kendaraan bermotor belum menggunakan knalpot/saringan emisi gas buang secara baik/memadai.

c. Kabupaten Pandeglang

Dengan adanya PLTU Labuan makan beban pencemaran udara yang dihasilkan di Kabupaten Pandeglang bertambah terutama pada sumber pencemar tidak bergerak. Selama satu tahun oleh pencemaran udara tidak bergerak di Kabupaten Pandeglang tahun 2010 (industri, rumah tangga dll) diperkirakan didominasi oleh gas CO<sub>2</sub> (± 145.592 ton), partikel debu (± 15.879 ton), CO (± 1.827 ton), Hidrokarbon (± 158 ton), nitrogen dioksida (± 98.66 ton) dan sulfur dioksida (± 98.38 ton). Beban pencemaran (volume polutan udara) yang dihasilkan tersebut dihitung dengan asumsi bahwa penggunaan kayu bakar sebanyak ± 618.143 m<sup>3</sup> dan minyak tanah 29.411 liter selama satu tahun.

Sedang beban pencemaran udara yang dihasilkan selama 1 tahun oleh pengoperasian transportasi kendaraan darat baik kendaraan umum maupun pribadi yang menggunakan bahan bakar bensin dan solar (sumber pencemaran bergerak), didominasi oleh CO<sub>2</sub> (18.746 ton) kemudian disusul oleh CO (1.742 ton), SO<sub>2</sub> (96 ton), Hidrogen oksida (96 ton), Hidro karbon/HC (71 ton) dan partikel debu (20 ton). Jumlah polutan yang dihasilkan tersebut, dihitung dengan asumsi bahwa penggunaan bahan bakar bensin sebanyak 4.748.680 liter selama satu tahun.

d. Kabupaten Tangerang

Pengamatan terhadap kualitas udara di Kabupaten Tangerang, secara umum pada ke-15 titik lokasi pengukuran, menunjukkan bahwa kualitas udara ambien masih dibawah Nilai Ambang Batas yang ditentukan. Tingkat kualitas udara terendah terdapat di area Pasar Balaraja, hal ini

disebabkan karena tingginya mobilitas penduduk dan tingkat kepadatan transportasi yang terjadi di area pasar tersebut.

Pengamatan yang dilakukan terhadap empat lokasi kawasan industri yaitu kawasan Manis Kec. Curug, kawasan Bunder Kec. Cikupa, kawasan Pasar Kemis Kec. Pasar Kemis dan kawasan Cikupa Kec. Cikupa, menunjukkan bahwa seluruh parameter kualitas udara diseluruh lokasi pengukuran masih dibawah baku mutu ambien. Karbon Monoksida (CO) terendah dikawasan industri Bunder, Kecamatan Cikupa sebesar <1 ppm, dan tertinggi di Kawasan Industri Manis Kecamatan Cicurug sebesar 2,00 ppm. Nitrogen Oksida (NO<sub>x</sub>) terendah tercatat di Kawasan Industri Bunder Kecamatan Cikupa sebesar 0,013 (µg/m<sup>3</sup>) dan yang terbesar adalah 0,022 (µg/m<sup>3</sup>) di Kawasan Industri Manis Kecamatan Curug.

Selain parameter kualitas udara ambien, pada lokasi yang sama juga diukur tingkat kebisingan. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran menunjukkan bahwa dari sejumlah 15 titik ternyata 60% atau 9 titik lokasi kebisingan yang terukur telah melebihi Nilai Ambang Batas yang ditentukan yaitu 70 dbA (Kep-48/MENLH/11/1996). Kesembilan titik lokasi tersebut yaitu: (1) Perempatan masuk Tol Balaraja, (2) Area Pasar Balaraja, (3) Pertigaan Jalan Kota Tigaraksa, (4) Perbatasan tikungan antara Kecamatan Legok dan Bumi Serpong Damai, (5) Halaman depan Pasar Curug, (6) Pertigaan Jalan Raya Curug-Serang, (7) Pertigaan Jalan Raya Serang-Cikupa (Citra Raya), (8) Depan Pasar Cikupa, (9) Depan Area Kedaton dan Country Golf.

e. Kabupaten Serang

Pemantauan kualitas udara dan kebisingan di Kabupaten Serang pada beberapa lokasi (16 titik), yang meliputi kawasan industri, pelabuhan, permukiman penduduk, dan kawasan wisata. Berdasarkan hasil pemantauan menunjukan bahwa secara umum kualitas udaranya masih

cukup baik dimana sebagian besar parameter pencemar udara masih dibawah nilai ambang batas, namun terdapat dua parameter kualitas udara yang telah melampaui ambang batas yaitu CO dan H<sub>2</sub>S di beberapa titik pengamatan. Rentang pengukuran yang dihasilkan adalah sebagai berikut : CO sebesar 42,70 sampai 10.526 µg/m<sup>3</sup>, H<sub>2</sub>S sebesar 0-3.521 µg/m<sup>3</sup>, SO<sub>2</sub> tak terdeteksi, dan NH<sub>3</sub> dari tak terdeteksi sampai 704,22 µg/m<sup>3</sup>.

Kondisi kebisingan di Kabupaten Serang secara umum juga masih cukup baik dimana sebagian besar hasil pemantauan menunjukkan bahwa level bising masih dibawah nilai ambang batas, namun ada beberapa titik pemantauan yang telah melampaui nilai ambang batas yaitu kawasan industri dan jalan raya di depan PT. Multi Elok Modern Cosmetik dan di depan antara PT. Carbon dan PT. Petrochem(> 60 dBA).

Beban pencemaran (debit emisi) baik dari sumber bergerak maupun tidak bergerak di Kabupaten Serang didominasi oleh: partikulat (34.695.45 kg/jam), CO<sub>2</sub> (34.695.45 km/jam) dan bahan sisa (3.960.67 kg/jam).

f. Kabupaten Lebak

Data mengenai kondisi kualitas udara atau pencemaran udara di Kota Lebak tidak diperoleh. Meskipun angka atau volume bahan pencemaran udara dari sumber bergerak tidak diperoleh namun dapat diperkirakan bahwa beban pencemaran udara diwilayah Kabupaten Lebak relatif masih kecil karena kondisi wilayahnya sebagian besar merupakan pedesaan dan banyak dijumpai hutan (± 40%) sedang kondisi lalu lintas terutama didaerah perkotaan boleh dikatakan tidak banyak di jumpai kemacetan yang berarti.

Beban pencemaran udara dari sumber tidak bergerak yang potensial akan mengakibatkan pencemaran udara hanya akan terjadi sebagai akibat

penggunaan alat masak (tungku domestik dan kompor) di daerah pedesaan yang menggunakan bahan bakar kayu dan minyak tanah.

g. Kota Tangerang Selatan

Pemantauan kualitas udara ambien di Kota Tangerang Selatan dilakukan pada titik-titik tertentu yang dianggap dapat merepresentasikan keadaan kualitas udara di Kota Tangerang Selatan. Titik sampel diambil mewakili lokmasi di pusat kota (Ciputat, depan pusat perbelanjaan Lotte Mart). Titik lainnya diambil mewakili lokasi pinggiran Kota Tangerang Selatan yakni (Pasar Serpong). Sampel diambil Bulan Oktober 2011, berdasarkan hasil analisis kondisi kualitas udara menunjukkan parameter terukur belum melebihi batas ambang baku mutu lingkungan. Kawasan ciputat ditemukan kandungan Nitrogen Dioksida ( $\text{NO}_2$ ) sebesar  $12.94 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$  (baku mutu 400) dan debu (TSP) sebesar  $20 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$  (baku mutu 230) dan pada kawasan Serpong ditemukan kandungan Nitrogen Dioksida ( $\text{NO}_2$ ) sebesar  $11.02 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$  dan debu (TSP) sebesar  $17 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ .

Permasalahan kualitas udara di Kota Tangerang Selatan dihadapi saat ini adalah semakin meningkatnya penurunan kualitas udara dan pencemaran udara yang disebabkan terutama oleh sektor transportasi maupun industri atau pencemaran dari sumber bergerak dan tidak bergerak. Parameter beban pencemaran udara dan sumber tidak bergerak antara lain Nitrogen Dioksida, Hidrogen Karbon, Karbon Monoksida dan Karbon Dioksida.

Pengujian kualitas udara dan emisi telah dilakukan oleh BLH Kota Tangerang Selatan pada Bulan Juni 2010 menunjukkan bahwa parameter yang diamati masih berada di bawah ambang baku mutu udara. Namun hal ini perlu mendapatkan perhatian ke depan dengan melakukan pemantauan kualitas udara, mengingat semakin pesatnya perkembangan Kota Tangerang Selatan khususnya Industri dan transportasi.

### **Kondisi Pencemaran Udara lainnya**

Permasalahan pencemaran udara juga terjadi pada lokasi tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Pengelolaan TPA yang kurang optimal dan adanya kesalahan cara penanganan sampah memicu timbulnya penurunan kualitas udara pada lingkungan yang ada di sekitarnya. Pengamatan pemantauan kualitas udara pada salah satu TPA di Propinsi Banten dilakukan terhadap parameter yang diukur meliputi CO, SO<sub>2</sub>, NO<sub>X</sub>, H<sub>2</sub>S, NH<sub>3</sub>, dan partikel debu. Adapun hasil pengukuran diuraikan sebagai berikut.

Konsentrasi NO<sub>2</sub> dilokasi pemantauan berkisar antara 42,2-54,80 µg/m<sup>3</sup>. Nilai ini masih berada dibawah baku mutu kualitas udara ambien yang menetapkan maksimum 150 µg/m<sup>3</sup>. Konsentrasi SO<sub>2</sub> nilainya berkisar antara 34,35-45,76 µg/m<sup>3</sup>. Konsentrasi ini masih memenuhi baku mutu yang menetapkan nilai maksimum 365 µg/m<sup>3</sup>. Hal ini dimungkinkan oleh pengaruh gas buang dari kegiatan transportasi (truk angkutan sampah) yang melakukan bongkar sampah di lokasi TPA. Konsentrasi karbon monoksida (CO) nilainya bervariasi antara 487 µg/m<sup>3</sup> s.d. 675 µg/m<sup>3</sup> (masih jauh di bawah baku mutu 10000 µg/m<sup>3</sup>) terdeteksinya bahan pencemar ini menunjukkan adanya pengaruh gas buang dari aktifitas transportasi. Hasil pengukuran udara menunjukkan bahwa konsentrasi H<sub>2</sub>S berkisar antara 9,45 µg/m<sup>3</sup> s.d. 14,25 µg/m<sup>3</sup> dan masih dibawah baku mutu (42 µgram/m<sup>3</sup>). Konsentrasi H<sub>2</sub>S dimungkinkan karena pengaruh proses penguraian sampah secara biologis yang pada saat ini telah berjalan beberapa lama. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan menunjukkan bahwa kandungan debu berkisar antara 38,90-69,55 µg/m<sup>3</sup>, sehingga masih dibawah baku mutu (230 µg/m<sup>3</sup>) Konsentrasi debu di lokasi TPA dimungkinkan adanya pengaruh kegiatan transportasi angkutan sampah sehingga menimbulkan resuspensi debu. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa bahwa NH<sub>3</sub> berkisar antara 11,35-12,20 µg/m<sup>3</sup>. (masih jauh dibawah baku mutu 1360 µgram/m<sup>3</sup>)

konsentrasi NH<sub>3</sub> dilokasi pemantauan menunjukkan adanya pengaruh gas buang dari kendaraan angkutan sampah.

Intensitas kebisingan dilokasi TPA dan sekitarnya berkisar antara 44 dBA – 53 dBA. Hasil pengukuran ini masih berada dibawah baku mutu intensitas kebisingan berdasarkan SK Menteri LH No.48 tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan yang menetapkan nilai maksimum di daerah sekitar pemukiman adalah 55 dBA.

#### **3.1.4. Sumber Daya Lahan**

Peningkatan jumlah penduduk di Provinsi Banten berdampak pada peningkatan kebutuhan ekonomi. Masyarakat pedesaan yang terbatas sumberdaya ekonominya mencari alternatif sumberdaya ekonomi dengan mengeksploitasi sumberdaya alam yang terdekat dan termudah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut.

Komponen lingkungan atau sumberdaya alam yang paling mudah dieksploitasi oleh masyarakat desa ialah lahan pekarangan miliknya atau yang ada di sekitar mereka. Yang sering dijumpai ialah kegiatan penambangan liar berupa penggalian pasir baik di bukit maupun di sungai.

Selain penambangan pasir juga ada penambangan emas dan batubara serta penebangan hutan secara liar yang tidak mengindahkan aspek kelestarian lingkungan hidup. Hasil identifikasi team konsultan menemukan kerusakan lahan akibat penambangan pasir liar di beberapa lokasi, misalnya di Kecamatan Cimarga dan Kecamatan Malingping di Kabupaten Lebak dan Kecamatan Banjar di Kabupaten Pandeglang, sedang penebangan hutan secara liar ditemukan di Kecamatan Bojongmanik dan Gunung Kencana.

Penambangan dilakukan dengan menggali bukit untuk diambil pasirnya dan meninggalkan lahan yang rusak bekas galian pasir. Kegiatan penambangan ini selain merusak lahan juga meningkatkan erosi, kekeruhan air sungai oleh

limbah pencucian pasir yang dibuang langsung ke sungai, serta bahaya longsor. Kebijakan yang dilakukan khususnya oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dalam mengendalikan kerusakan lahan di wilayahnya sudah tertuang dalam Rencana Strategis Kabupaten Lebak Tahun 2001-2005 yakni melalui Program Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Status pengelolaan yang tidak jelas pada kawasan akar sari karena banyaknya para pihak yang mengelola tempat tersebut, apakah masuk kawasan lindung, kawasan produksi, hutan rakyat, atau kawasan permukiman.

Berdasarkan informasi, mengingat keterbatasan sarana pembuangan sampah, terdapat lahan-lahan seperti di bantaran sungai, yang dijadikan tempat pembuangan sampah oleh masyarakat.

### **3.1.5. Sumber Daya Hutan**

Provinsi Banten dengan luas daratan 8.800,83 km<sup>2</sup> menyimpan kekayaan dan keanekaragaman sumber daya alam, antara lain keberadaan hutan produksi mengalami penurunan dari 72.295,47 ha hingga tahun 2004 (APU UGM) menjadi 69.266 hektar pada tahun 2010 (BPS Provinsi Banten 2011), yang terdiri dari 41.153 ha hutan produksi tetap dan 28.113 ha hutan produksi terbatas.

Kawasan konservasi yang terdapat di Provinsi Banten terdiri atas Taman Nasional Ujung Kulon seluas 120.551 Ha berupa kawasan hutan konservasi seluas 76.214 Ha sedangkan sisanya merupakan kawasan taman/perairan laut seluas 44.337 Ha, Taman Nasional Gunung Halimun seluas 42.925,15 Ha, yang masuk kedalam wilayah Administratif Kabupaten Lebak Provinsi Banten sedangkan sisanya termasuk kedalam wilayah Administratif Kabupaten Bogor dan Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Cagar Alam seluas 4.238 Ha dan Taman Wisata seluas 528,15 Ha.

Produksi kehutanan pada tahun 2010 adalah kayu jati sebanyak 24.296 m<sup>3</sup> senilai 49 milyar rupiah dan kayu rimba sebanyak 36.716 m<sup>3</sup> dengan nilai 13 milyar rupiah. Apabila dibandingkan dengan keadaan pada tahun sebelumnya, untuk produksi kayu jati terjadi penambahan sebanyak 7.920 m<sup>3</sup> dengan nilai 16 milyar rupiah dan sebaliknya untuk kayu rimba justru mengalami penurunan produksi sebanyak 10.286 m<sup>3</sup> senilai 4 milyar rupiah.

Luas Areal Perkebunan saat ini yang tercatat di Provinsi Banten mencapai 158.884,13 Ha yang terdiri dari Perkebunan Rakyat seluas 142.965,31 Ha, Perkebunan Rakyat seluas 142.965,31 Ha, Perkebunan Besar Swasta (PBS) seluas 6.337,04 Ha dan Perkebunan Negara (PTPN) seluas 9.581,78 Ha, dengan komoditas unggulan/andalan terdiri atas : Kelapa seluas 81.601,61 Ha, Karet seluas 22.751,35 Ha, Kakao seluas 5.183,77 Ha, Sawit seluas 14.075,28 Ha, Kopi seluas 8.590,00 Ha, Cengkeh seluas 13.387,00 Ha dan Aren seluas 2.367,58 Ha.

Bila diasumsikan fungsi dan peran lahan kebun dapat disetarakan dengan kawasan hutan, maka di Provinsi Banten secara keseluruhan proporsi luas kawasan hutan dan kebun melebihi 30 % dari luas wilayah daratan Provinsi Banten, namun demikian secara parsial komposisi luas kawasan hutan dan kebun tiap Kabupaten/Kota belum seimbang. Kabupaten/Kota yang terletak di bagian utara Banten seperti Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon prosentase luas hutan dan kebunnya kurang dari 10 %, sedangkan di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang luas kawasan hutan dan kebunnya lebih besar dari 30 %. Dengan demikian antara wilayah Banten Utara dan Banten Selatan perlu saling mendukung dalam hal pengelolaan sumber daya alam yang ada.

Pengelolaan hutan tidak mengikuti pembagian administratif Pemerintahan, tetapi mengacu pada satu sistem pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Di Provinsi Banten terdapat beberapa Daerah Aliran Sungai antara lain DAS Ciujung seluas 90.242 Ha, DAS Cidanau seluas 22.260 Ha dan DAS

Cibaliung seluas 63.669 Ha yang merupakan DAS prioritas. Keutuhan dan kemantapan fungsi catchment area

Berdasarkan tugas dan fungsi institusi pengelola, jenis pengelolaan hutan dan kebun terdiri dari Perum Perhutani mengelola kawasan hutan produksi, hutan lindung dan hutan wisata, Taman Nasional Gunung Halimun mengelola kawasan hutan konservasi Gunung Halimun, Taman Nasional Ujung Kulon mengelola Kawasan hutan konservasi dan taman Wisata Laut Ujung Kulon, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Barat I Sub Seksi Serang mengelola Cagar Alam dan Taman Wisata Alam. Disamping itu terdapat beberapa institusi lain yang menangani kegiatan pembangunan kehutanan dan perkebunan di Provinsi Banten yaitu Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Citarum-Ciliwung, Balai Sertifikasi dan Pengujian Hasil Hutan (BSPHH) Wilayah VII, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) DKI Jakarta, Perusahaan Terbatas Perkebunan Negara (PTPN) VIII, Perkebunan Swasta (PBS) dan Instansi Daerah Otonom berupa dinas teknis yang menangani pembangunan kehutanan dan perkebunan (Bappeda Provinsi Banten, 2010).

### **3.1.6. Kawasan Konservasi**

Dilihat dari luasnya, hutan di Provinsi Banten sebagian besar berada dalam kawasan konservasi, seperti Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Gunung Halimun, Cagar Alam Rawa Danau, Cagar Alam Tukung Gede, Cagar Alam Pulau Dua, Taman Wisata Alam Carita, Taman Wisata Alam Pulau Sangiang, dan Taman Wisata Alam Laut Sangiang. Dengan adanya usaha konservasi hutan di Provinsi Banten ini diharapkan perlindungan flora dan fauna yang ada di dalamnya semakin membaik, sehingga keanekaragaman hayati di daerah tersebut tidak menurun. Gambaran kondisi hutan di kawasan konservasi diuraikan berikut ini:

a. Taman Nasional Ujung Kulon

Taman Nasional Ujung Kulon merupakan salah satu dari enam taman nasional di dunia yang telah ditetapkan UNESCO sejak tahun 1992 sebagai warisan alam dunia. Taman Nasional ini memiliki luas keseluruhan 120.551 hektar yang terdiri atas 76.214 hektar daratan dan 44.337 hektar perairan.

Secara geografis kawasan ini terletak di 102°02'32" - 105°37'37" BT dan 06°30'43" - 06°52'17" LS dan berada pada 2 kecamatan, yaitu Kec. Sumur dan Kec. Cimanggu yang terbagi atas 6 zone , seperti terlihat pada table 3.3 berikut ini :

**Tabel 3.3.**  
**Zonasi Taman nasional Ujung Kulon**

No.	Zona	Luas
a.	Zona inti	47.250 ha
b.	Zona rimba	68.343 ha (daratan:24.456 ha, perairan laut:43.887 ha)
c.	Zona pemanfaatan intensif	1.108 ha (daratan:658 ha, perairan laut:450 ha)
d.	Zona pemanfaatan khusus	3.700 ha
e.	Zona pemanfaatan tradisional	130 ha
f.	Zona situs sejarah dan budaya	20 ha

Permasalahan utama yang terjadi di Taman Nasional Ujung Kulon adalah meningkatnya kegiatan-kegiatan yang merusak sumberdaya hutan seperti penebangan, perambahan, dan pencurian yang dilakukan oleh penduduk. Data yang menggambarkan gangguan dan kerusakan di Taman Nasional Ujung Kulon disajikan pada Tabel 3.4.

**Tabel 3.4.**  
**Rekapitulasi Gangguan Hutan di Taman Nasional Ujung Kulon**  
**Sampai Dengan Desember 2011**

No	Jenis Gangguan	Keterangan
1.	Pemukiman liar	218.830 Ha, 89 kk
2.	Peladangan liar	1.237.895, Ha, 919 kk
3.	Penebangan liar	427 batang
4.	Penggembalaan liar	30 ekor
5.	Pencurian kayu	40 potong
6.	Pencurian non kayu	73 kg atau 16 karung, rumput laut dan batu emas
7.	Penyerobotan lahan	13.785 Ha
8.	Kebakaran	20 Ha, Cilincang, Karangranjang Handeuleum

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten, 2011

b. Taman Nasional Gunung Halimun

Taman Nasional Gunung Halimun yang berada di Provinsi Banten meliputi Kecamatan Cipanas, Muncang, dan Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 175/Kpts-II/2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang Perluasan Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH), arealnya bertambah yakni meliputi area sekitar Gunung Salak.

Pertambahan penduduk di daerah sekitar taman nasional diperkirakan menjadi penyebab meningkatnya gangguan-gangguan terhadap hutan. Berdasarkan data Taman Nasional Gunung Halimun, telah terjadi perambahan di taman nasional ini seluas 520 hektar menjadi lahan pertanian.

Selain menghadapi masalah perambahan hutan, kawasan taman nasional juga rawan pencurian kayu. Data terakhir menunjukkan, lahan yang rusak akibat pencurian kayu mencapai ratusan hektar. Hingga kini, pencurian kayu rimba masih terus berlangsung secara periodik, terutama di daerah yang berbatasan dengan permukiman penduduk (Tempo Interaktif, 2003).

Di Kecamatan Cipanas terjadi pengangkutan kayu ilegal bertruk-truk banyaknya dalam satu malam (Fajar Banten, 2003). Selama ini penebangan kayu liar cukup sulit ditangani oleh masyarakat sekitar maupun polisi hutan (polhut). Mirip dengan kegiatan pertambangan liar, pada penebangan hutan secara liar pun telah terjadi pola bisnis. Dengan meningkatnya pembangunan maka diperlukan bahan bangunan yang dipenuhi dengan cara mengeksploitasi sumberdaya alam di daerah pedalaman.

Permasalahan lain yang terjadi dalam Taman Nasional ini adalah belum ditegakkannya peraturan tentang pengambilan sumberdaya alam di kawasan konservasi menyebabkan pemanfaatan sumberdaya alam tersebut tidak terkendali. Adanya perusahaan yang bergerak di bidang air minum kemasan yang mengambil air dari mata air di dalam kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun menyebabkan masyarakat di sekitar kawasan kekurangan air.

Kurang disosialisasikannya batas-batas kawasan konservasi menyebabkan terjadinya konflik kepemilikan lahan antara masyarakat dan pengelola kawasan konservasi. Di antara penduduk lokal sendiri masih banyak yang belum mengetahui bahwa daerahnya telah dijadikan kawasan taman nasional.

c. Cagar Alam Rawa Danau

Cagar Alam Rawa Danau ditetapkan berdasarkan GB (Besluit van den Gouverneur-Generaal) tanggal 16 November 1921 No. 60 Staasblad 683. Cagar alam ini berada di Kecamatan Mancak, Padarincang, dan Pabuaran Kabupaten Serang dengan luas mencapai 2.500 Ha. Ekosistem Rawa danau termasuk hutan rawa pegunungan.

Berdasarkan data BKSDA Jawa Barat, Cagar Alam Rawa Danau juga mengalami gangguan berupa perambahan hutan seluas 416,75 Ha yang tersebar di Blok Rancakabeuleum (67,5 ha), Blok Kukulungbaru (37,25ha), Blok Kalong (63 ha), Blok Cimanuk (75 ha), Blok Pojok (45 ha), Blok Cilowok (46,5 ha), Blok Gayam (37,5 ha), Blok Cikoneng (30 ha), dan Blok Cukang (15 ha).

Selain itu gangguan di Cagar Alam Rawa Danau berupa pembangunan enklave seluas 262,5 Ha yang tersebar di Blok Koloberan (35 ha), Blok Jampari (350 ha), Blok Kampung Baru (24 ha), Blok Cikadu (10 ha), Blok Cikuray (19,25 ha), Blok Ciherang (10,75 ha), Blok Sukatani (31 ha), Blok Kampung Seklak (5 ha), dan Blok Cisalak (40 ha). Permasalahan lainnya adalah sedimentasi akibat erosi dan sedimentasi yang dibawa oleh sungai-sungai yang bermuara di Sungai Cidanau dan tumbuh suburnya gulma akibat penggunaan pupuk yang berlebihan oleh masyarakat sekitar kawasan cagar alam.

d. Cagar Alam Tukung Gede

Cagar Alam Tukung Gede ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 294/Kpts/Um/6/1979 dengan luas 1.700 Ha. Lokasinya memanjang dari Kecamatan Anyer, Cinangka, Mancak, sampai dengan Pabuaran.

e. Cagar Alam Pulau Dua

Cagar alam ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal GB No. 21 Stbl 49 pada tanggal 30 Juli 1937 dengan luas 8 Ha dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 253/Kpts/II/1984 luasnya menjadi 30 Ha. Cagar alam ini berlokasi di Desa Sawah Luhur Kecamatan Kasemen. Cagar Alam Pulau Dua ini merupakan ekosistem hutan pantai yang terdiri dari hutan mangrove.

### **Hutan Produksi dan Lindung**

Hutan produksi adalah hutan milik negara yang pengelolaannya diserahkan kepada PT. Perhutani. Hutan produksi milik PT. Perhutani di Provinsi Banten di bawah pengelolaan KPH Banten seluas 81.184,34 ha. Hutan-hutan tersebut dibawah pengelolaan BKPH (Balai Kesatuan Pemangku Hutan) Serang (1.689,36 ha), Pandeglang (6.748,5 ha), Sobang (12.062,69 ha), Cikeusik (14.117,2 ha), Rangkasbitung (6.957,85 ha), Cipanas (4.958,22 ha), Gunung Kencana (8.637 ha), Malingping (12.081,94 ha), Bayah (4.867,48 ha), Cirotan (7.486,23 ha), dan Tegalumbu (1.577,64 ha).

Potensi kayu di Provinsi Banten cukup besar dan hal ini merupakan potensi ekonomi yang dapat memberikan sumbangan yang berarti terhadap pendapatan daerah Provinsi Banten sehingga pengelolaan (pemeliharaan dan reboisasi) hutan perlu dilakukan dengan baik dan komprehensif. Produk kayu berasal dari berbagai jenis hutan dari tahun 1998 sampai 2010 disajikan pada Tabel 3.5 di bawah ini.

Tabel 3.5.  
Produksi dan Nilai Produksi Kayu Jati dan Rimba  
di Provinsi Banten, 2000-2010

Tahun Year	Kayu Jati Jati Woods		Kayu Rimba Rimba Woods	
	Produksi Production (m <sup>3</sup> )	Nilai Produksi (juta rupiah) Value (million rupiahs)	Produksi Production (m <sup>3</sup> )	Nilai Produksi (juta rupiah) Value (million rupiahs)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2000	2 863,00	2 066,81	10 431,00	1 385,02
2001	5 297,00	3 574,60	13 784,00	2 294,39
2002	6 485,00	5 673,79	8 248,00	2 243,48
2003	4 114,00	9 800,20	6 219,00	2 236,64
2004	16 549,00	27 174,65	9 510,00	3 446,85
2005	13 944,30	19 767,33	50 731,74	1 564,83
2006	14 780,35	21 678,35	8 115,92	3 059,11
2007	25 864,29	40 868,12	10 049,70	3 626,09
2008	16 376,00	33 063,14	47 002,00	17 004,96
2009	24 296,37	49 054,36	36 716,01	13 283,56

Sumber / Source : KPH Banten, Perum Perhutani Unit II Jabar – Banten

Selain memiliki hutan produksi, PT. Perhutani juga memiliki hutan lindung seluas 26.665,1 ha yang tersebar di beberapa wilayah di Provinsi Banten di bawah pengelolaan BKPH Serang (3.191,42 ha), Pandeglang (6.311,68 ha), Sobang (250 ha), Cipanas (3.792 ha), Malingping (1.200 ha), Bayah (1.005 ha), Cirotan (1.355 ha), dan Tegalumbu (9.560 ha). Hutan lindung juga terdapat di daerah Ciomas dan Pabuaran (hutan lindung Paraksak), Kramatwatu (hutan lindung Pinang), dan di Bojonegara (hutan lindung Santri).

### **3.1.7. Keanekaragaman Hayati**

Banyaknya kawasan-kawasan hutan di Provinsi Banten, menjadikan Kawasan Banten habitat yang potensial bagi berbagai makhluk hidup untuk hidup, yang menunjukkan tingginya nilai keanekaragaman hayati. Taman nasional Ujung Kulon, Cagar Alam Rawa Danau, Pulau Dua, dan Gunung Halimun adalah salah satu contoh wilayah dengan keanekaragaman hayati, dengan beragamnya jenis flora dan fauna.

Keanekaragaman hayati akan tetap terjaga, apabila kondisi lingkungan dan habitat tempat tinggal dilestarikan dan disesuaikan dengan kondisi makhluk hidup yang ada di dalamnya. Oleh karena itu diperlukan penetapan status kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati sebagai kawasan perlindungan setempat, dengan batas-batas yang tegas.

Keanekaragaman hayati merupakan sumberdaya penting bagi kehidupan sosial-ekonomi dan kebudayaan masyarakat. Bagi Provinsi, keanekaragaman hayati dapat menjadi sumberdaya yang mempunyai arti ekonomi penting. Banyak jenis tumbuhan yang terdapat di hutan seperti rotan, bambu, tumbuhan-tumbuhan obat, dan lain-lain yang dapat dijadikan pemasukan bagi Provinsi. Mengingat pentingnya sumberdaya hayati ini, maka konservasi kawasan hutan termasuk flora dan fauna serta keunikan alam perlu ditingkatkan untuk melindungi keanekaragaman plasma nutfah, jenis spesies, dan ekosistem. Degradasi luas hutan memacu hilangnya atau punahnya sumberdaya hayati tersebut. Berdasarkan hasil citra landsat DEPHUT 2002 dan land use Repprot 1986 terjadi degradasi luas kawasan hutan sebesar 45,39% atau 474.400 Ha yang berubah fungsi menjadi savana, semak belukar, pertanian, tambak, pertambangan, dan lain-lain.

Konservasi keanekaragaman hayati yang telah dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk beberapa bentuk kawasan konservasi diantaranya taman nasional, suaka alam, suaka alam laut, suaka margasatwa, cagar alam, dan

hutan lindung. Di bawah ini dipaparkan kondisi kehutanan dan keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya pada beberapa kawasan konservasi di Provinsi Banten.

Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah menguraikan dengan tegas pembagian kewenangan bidang lingkungan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kewenangan pengelolaan keanekaragaman hayati diarahkan sebagai konservasi sumber daya alam, dimana Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala Provinsi;
- 2) Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala Provinsi;
- 3) Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala Provinsi;
- 4) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala Provinsi;
- 5) Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala Provinsi;
- 6) Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati skala Provinsi.

Provinsi Banten memiliki kekayaan keanekaragaman hayati berupa flora, fauna dan tipe ekosistem yang sangat tinggi. Sebagian diantaranya merupakan jenis dan tipe ekosistem yang bersifat endemik. Kekayaan tersebut sebagian besar terdapat dalam kawasan hutan dan kebun. Namun demikian, kekayaan tersebut saat ini sedang mengalami tekanan keberadaannya sebagai

akibat dari pencurian plasma nutfah, penyelundupan satwa, perambahan hutan dan kebun, perburuan liar, perdagangan flora/fauna yang dilindungi.

Taman Nasional Ujung Kulon merupakan kawasan konservasi dunia karena memiliki potensi keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna dan berbagai tipe vegetasi khas serta merupakan perwakilan tipe ekosistem hutan hujan daratan rendah yang tersisa dan terluas di Pulau Jawa. Gejala alamnya yang unit serta panorama yang asri dan alami di berbagai tempat, secara keseluruhan merupakan kesatuan ragam alamiah yang mempesona bagi kegiatan wisata alam. Didalamnya terdapat satwa spesifik endemic langka yaitu badak bercula satu (*Rhinoceros sondaicus*). Selain hal tersebut di atas Provinsi Banten memiliki Cagar Alam Rawa Danau yang merupakan kawasan penyedia air baku dan satu-satunya reservoir air di wilayah Provinsi Banten Bagian Barat.

Selain memiliki kawasan-kawasan hutan tersebut diatas, Provinsi Banten memiliki juga kawasan konservasi khusus Baduy seluas 5.136,58 Ha berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy.

Berdasarkan data dan informasi yang terjadi/dilakukan pada tahun 2009 atau yang masih terjadi sampai dengan tahun 2010, maka keadaan yang berkaitan dengan pengelolaan atau pengendalian keanekaragaman hayati di Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

a. Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon

Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon saat ini memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang banyak dihuni, tidak kurang dari 700 jenis flora, 30 jenis mamalia, 5 jenis reptil, 59 jenis amfibi, 240 jenis ikan, dan 33 jenis terumbu karang. Secara geografis kawasan ini terletak di 102° 02'32" - 105° 37'37" BT dan 06° 30'43" - 06° 52'17" LS dan berada pada 2 kecamatan, yaitu Kec. Sumur dan Kec. Cimanggu.

Jika dilihat dari perbandingan persentase jenis fauna yang ada di Pulau Jawa, Taman Nasional Ujung Kulon merupakan habitat bagi 26 persen mamalia di Jawa, 66 persen burung di Jawa, dan 34 persen reptil di Jawa. Badak Jawa bercula satu (*Rhinoceros Sondaicus*) merupakan salah satu hewan langka dan satu-satunya badak bercula satu yang masih hidup di dunia. Selain badak bercula satu, Taman Nasional Ujung Kulon juga merupakan habitat dari jenis lain yang telah terancam punah seperti Banteng (*Bos Javanicus*), Gibon Jawa (*Hylobates Moloch*), Anjing Hutan (*Coun Alpinus*), Harimau (*Panthera Tigris*), dan Suruli (*Presbytis Aygula*). Hewan-hewan tersebut merupakan sisa-sisa terakhir hewan asli hutan hujan dataran rendah di Jawa.

Banteng di Taman Nasional Ujung Kulon tersebar luas di seluruh kawasan kecuali di P. Peucang dan P. Panaitan. Saat ini menurut data Taman Nasional Ujung Kulon diperkirakan populasi banteng mencapai 890 ekor. Populasi ini harus diantisipasi karena dapat mengancam populasi badak bercula satu karena ada beberapa tumbuhan yang sama-sama merupakan makanan keduanya.

Untuk primata, di Taman Nasional Ujung Kulon terdapat 5 jenis primata, yaitu Kera Ekor Panjang (*Macaca Fascicularis*), Gibon Jawa (*Hylobates Moloch*), Suruli (*Presbytis Comate*), Lutung Hitam (*Trachypithecus Auratus*) dan Kukang (*Nycticebus Coucang*). Gibon Jawa dan Suruli merupakan primata endemik dan memerlukan habitat hutan yang masih utuh atau hutan primer. Habitat primata tersebut meliputi daerah Gunung Honje seluas 19.214 ha, P. Panaitan seluas 17.500 ha, P. Handeuleum seluas 220 ha, dan P. Peucang seluas 472 ha. Hewan yang merupakan endemik suatu wilayah cenderung terancam keberadaannya karena membutuhkan habitat yang spesifik. Sampai saat ini kegiatan yang secara khusus untuk pengelolaan primata belum ada dan baru terbatas pada pengamanan habitatnya agar tidak terganggu. Kegiatan di dalam program pengelolaan

primata antara lain melakukan perlindungan dan monitoring di wilayah Gunung Honje.

b. Taman Nasional Gunung Halimun

Potensi alam yang cukup besar dimiliki Taman Nasional Gunung Halimun selain kayu adalah bambu. Terdapat 7 jenis bambu di daerah tersebut, yaitu *Calamus Heteroideus*, *C. Javensis*, *C. Rhomboideus*, *Daemonorops Melanochaetes*, *D. Rubra*, *Plectocomia Eelongate*, dan *Korthalsia Junghuhii*. Saat ini di Kabupaten Lebak menghasilkan 233.427 batang bambu/bulan atau 2.801.364 batang bambu/tahun.

Pertambahan penduduk di daerah sekitar taman nasional diperkirakan menjadi penyebab meningkatnya gangguan-gangguan terhadap hutan. Berdasarkan data Taman Nasional Gunung Halimun, telah terjadi perambahan di taman nasional ini seluas 520 hektar menjadi lahan pertanian. Selain menghadapi masalah perambahan hutan, kawasan taman nasional juga rawan pencurian kayu. Data terakhir menunjukkan, lahan yang rusak akibat pencurian kayu mencapai ratusan hektar.

Selama ini penebangan kayu liar cukup sulit ditangani oleh masyarakat sekitar maupun polisi hutan (polhut). Mirip dengan kegiatan pertambangan liar, pada penebangan hutan secara liar pun telah terjadi pola bisnis. Dengan meningkatnya pembangunan maka diperlukan bahan bangunan yang dipenuhi dengan cara mengeksploitasi sumberdaya alam di daerah pedalaman.

Permasalahan lain yang terjadi dalam Taman Nasional ini adalah belum ditegakkannya peraturan tentang pengambilan sumberdaya alam di kawasan konservasi menyebabkan pemanfaatan sumberdaya alam tersebut tidak terkendali. Adanya perusahaan yang bergerak di bidang air minum kemasan yang mengambil air dari mata air di dalam kawasan

konservasi Taman Nasional Gunung Halimun menyebabkan masyarakat di sekitar kawasan kekurangan air.

Kurang disosialisasikannya batas-batas kawasan konservasi menyebabkan terjadinya konflik kepemilikan lahan antara masyarakat dan pengelola kawasan konservasi.

c. Cagar Alam Rawa Danau

Cagar Alam Rawa Danau ditetapkan berdasarkan GB (Besluit van den Gouverneur -Generaal) tanggal 16 November 1921 No. 60 Staasblad 683. Cagar alam ini berada di Kecamatan Mancak, Padarincang, dan Pabuaran Kabupaten Serang dengan luas mencapai 2.500 Ha. Ekosistem Rawa danau termasuk hutan rawa pegunungan.

Tipe tanaman yang terdapat di Rawa Danau antara lain didominasi oleh *Ficus Microcarpa*, tanaman perdu (*Ludwigia Adscendens*), dan pertanian dengan jumlah seluruhnya sebanyak 131 jenis tanaman. Tanaman lainnya adalah *Alocasia Macrorrhiza*, *Alstonia Spatulata*, *Coix Lacryma-jobi Var Pallustris*, *Cyrtosperma Merkusii*, *Derris Danauensis*, *Elaeocarpus Littoralis*, *Glochidion Naogynum*, *Hydrocharis Dubia*, *Machaerina Rubiginosa*, *Mangifera Gedebe*, *Nepenthes Mirabilis*, *Stemonurus Scundiflora*, *Thoracostachyum Sumatrana*, *Trapa Quadrispinosa*, *Trapa Maximoviscii*, *Gluta Rengas*, dan *Eugenia Spicata*, sedangkan tumbuhan bawah yang mendominasi adalah jenis rumput-rumputan.

Keanekaragaman fauna yang tercatat dan pernah ditemukan hidup di Cagar Alam Rawa Danau antara lain: Jenis burung: Bangau Tongtong (*Leptoptilos Javanicus*), Kuntul Kerbau (*Bubulcus ibis*), Raja Udang Biru (*Halcyon Chloris*), Kuntul Putih (*Ardeola sp.*), Elang Ular (*Spilomis Cheela*); Jenis reptil: ditemukan 20 jenis reptil diantaranya Ular Sanca (*Phyton Reticulatus*), Biawak (*Varanus Salvator*), Kura-kura (*Tryonix Certilangineus*),

Buaya, dan Kadal; Jenis amphiibi: *Bufo Melanostictus*, *Bufo Biporcatus*, *Leptibrachium Hasselti*, *Rana Limnocharis*, *Rana Cancrivora*, *Rana Erythraea*, dan *Ooeidozyga sp* Jenis mamalia: Kera (*Macaca Fascicularis*), Lutung (*Trachypitechus Auratus*), Bajing Tanah (*Lariscus Insignis*), *Soricidae*, *Tupaiidae*, *Pteropodidae* (*Pteropus Vampirus*), *Megadermatidae*, *Rhinolophidae*, *Vespertillionidae*, *Cercopithecidae*, *Mustelidae*, *Viverridae*, *Herpestidae*, *Felidae*, *Cervidae*, *Suidae*, *Tragulidae*, *Manidae*, *Sciuridae*, *Muridae*, *Hystricidae*, dan *Cynocephalidae* Jenis ikan: kawasan Cagar Alam Rawa Danau kaya akan jenis dan jumlah ikan. *Rasbora sp.* Adalah salah satu ikan endemic Jawa yang terdapat di Cagar Alam Rawa Danau ini Jenis binatang air berkulit keras: *Macrobrachium Pilimanus*, Kepiting, dan Yuyu Jenis *mollusca* antara lain: *Bellamyia Javanica* dan Gondang (*Pila Ampullaceae*).

Berdasarkan data BKSDA Jawa Barat, Cagar Alam Rawa Danau juga mengalami gangguan berupa perambahan hutan seluas 416,75 Ha yang tersebar di Blok Rancakabeuleum (67,5 ha), Blok Kukulungbaru (37,25ha), Blok Kalong (63 ha), Blok Cimanuk (75 ha), Blok Pojok (45 ha), Blok Cilowok (46,5 ha), Blok Gayam (37,5 ha), Blok Cikoneng (30 ha), dan Blok Cukang (15 ha).

Selain itu gangguan di Cagar Alam Rawa Danau berupa pembangunan enklave seluas 262,5 Ha yang tersebar di Blok Koloberan (35 ha), Blok Jampari (350 ha), Blok Kampung Baru (24 ha), Blok Cikadu (10 ha), Blok Cikuray (19,25 ha), Blok Ciherang (10,75 ha), Blok Sukatani (31 ha), Blok Kampung Seklak (5 ha), dan Blok Cisalak (40 ha). Permasalahan lainnya adalah sedimentasi akibat erosi dan sedimentasi yang dibawa oleh sungai-sungai yang bermuara di Sungai Cidanau dan tumbuh suburnya gulma akibat penggunaan pupuk yang berlebihan oleh masyarakat sekitar kawasan cagar alam.

d. Cagar Alam Tukung Gede

Cagar Alam Tukung Gede ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 294/Kpts/Um/6/1979 dengan luas 1.700 Ha. Lokasinya memanjang dari Kecamatan Anyer, Cinangka, Mancak, sampai dengan Pabuaran.

Ekosistem Cagar Alam Tukung Gede adalah hutan hujan pegunungan dengan vegetasi hutan alamnya ditumbuhi oleh keanekaragaman jenis pohon dan jenis tumbuhan memanjat (liana) dan epifit. Jenis pohon tersebut diantaranya adalah : Bungur (*Lagerstroemia sp.*), Hantap (*Sterculia Coccinea*), Puspa (*Schima Walichii*) dan Pasang (*Quercus Javanicus*), sedangkan dari jenis liana dan epifit yang terdapat di kawasan ini diantaranya adalah : Owar (*Flagellaria Indica*), Kasungka (*Gnetum sp.*), Anggrek (*Phalaenopsis sp.*) dan Kadaka (*Drynaria sp.*).

Vegetasi hutan tanaman terdiri dari: Teureup (*Artocarpus Elastica*), Durian (*Durio sp*), Aren (*Arenga Pinnata*), Kaliandra (*Calliandra sp.*), Sengon (*Paraseranthes Falcataria*) dan tumbuhan bawah yang didominasi oleh jenis rumput-rumputan (*Gramineae*).

Keanekaragaman fauna antara lain: Owa (*Hylobates Moloch*), Kera (*Macaca Fascicularis*), Lutung (*Trachypitechus Auratus*), Tando (*Petaurista Elegans*), Burung Kangkareng (*Aceros Undulatus*), Elang Ruyuk (*Spilornis Cheela*), Biawak (*Varanus Salvator*), Ular Sanca (*Phyton sp.*) dan lain-lain.

e. Cagar Alam Pulau Dua

Cagar alam ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal GB No. 21 Stbl 49 pada tanggal 30 Juli 1937 dengan luas 8 Ha dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 253/Kpts/II/1984 luasnya menjadi 30 Ha. Cagar alam ini berlokasi di Desa Sawah Luhur Kecamatan Kasemen. Cagar Alam Pulau Dua ini

merupakan ekosistem hutan pantai yang terdiri dari hutan mangrove. Keanekaragaman flora di daerah ini meliputi Bakau (*Rhizophora sp.*), Api-api (*Avicenia sp.*), Kayu hitam (*Diospyros Maritima*), Ketapang (*Terminalia Catapa*), Kepuh (*Sterculiafoetida*), Tancang (*Bruguera sp.*). Adapun flora yang paling dominan adalah bakau, api-api, dan kayu hitam. Keanekaragaman faunanya antara lain: Kuntul Kerbau (*Bubulcus Ibis*), Kuntul Putih Kecil (*Egretta Intermediate*), Kowak Maling (*Nyctocorax Nyctocorax*), Biawak (*Varanus Salvador*), Berang, dan Kucing Bakau.

### **3.1.8. Laut, Pesisir dan Pantai**

Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah menguraikan dengan tegas pembagian kewenangan bidang lingkungan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kewenangan pengelolaan pesisir dan laut diarahkan sebagai upaya pengendalian dampak lingkungan, dimana Pemerintah Propinsi memiliki kewenangan sebagai berikut :

- 1) Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan pengrusakan wilayah pesisir dan laut skala propinsi;
- 2) Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan atas kerusakan wilayah pesisir dan laut skala propinsi;
- 3) Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut;
- 4) Pengawasan penataan instrumen pengendalian pencemaran dan atau kerusakan skala propinsi;
- 5) Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala propinsi;

- 6) Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala propinsi;
- 7) Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah kabupaten atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.

Berdasarkan data dan informasi yang terjadi/dilakukan pada tahun 2010 atau yang masih terjadi sampai dengan tahun 2011, maka keadaan yang berkaitan dengan pengelolaan atau pengendalian pesisir dan laut di Propinsi Banten sebagaimana terurai dalam paragraf berikutnya.

Dari data angin di Stasiun Serang diperoleh gambaran bahwa pada bulan Mei – September angin dominannya berasal dari Utara sedangkan pada bulan Oktober – Maret berasal dari Barat (Anonim, 2002a).

Menurut hasil pengukuran yang ditunjukkan di Laporan Inventarisasi data Pencemaran Lingkungan Pesisir dan Laut (Anonim, 2010b), gelombang di sekitar Teluk Banten dan Pantai Kota Cilegon pada musim Barat (Desember-Maret) bisa mencapai 0.5 m sampai 1.25 m sedangkan pada musim Timur (Juni – September) berkisar antara 0.2 m sampai 1.2 m dan pada musim peralihan (April – Mei maupun Oktober – November) kondisi gelombangnya relatif tenang. Sudut datang gelombang rata-rata di daerah tersebut  $8.5^{\circ}$  dengan periode signifikannya 38.633 detik.

Kondisi arus pada bulan Pebruari – Maret, Agustus dan September - Januari didominasi oleh arus Timur Laut sedangkan pada bulan Februari – Maret dan Maret – Agustus didominasi oleh arus Barat Laut. Kecepatan arus di Pulo Merak, Pulo Merak Kecil dan Tanjung Sengkong berkisar antara 0.36 – 0.84 m/menit, sedangkan di Selat Sunda berkisar antara 0 – 2.6 mil laut/jam.

Masih berasal dari laporan yang sama, kondisi suhu/temperatur air laut yang ada di perairan sekitar Teluk Banten antara  $27.5^{\circ}$  –  $29^{\circ}$  C sedangkan yang ada

di perairan sekitar Pantai Kota Cilegon antara 28° – 30° C. Hal ini tidak jauh berbeda dengan hasil pengukuran yang telah dilakukan oleh UPT Baruna Jaya - BPPT yaitu antara 29.15° - 30.11° C dan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan yaitu antara 30° - 32° C.

Karakteristik pasang surut di perairan sekitar stasiun Suralaya bertipe campuran dengan unsur ganda lebih menonjol, dimana tipe ini dapat mengindikasikan bahwa gelombang yang ada di sekitar perairan Pantai Cilegon dan teluk Banten mencapai dua kali maksimum (pasang) dan dua kali minimum (surut) dalam sehari.

Sedangkan kondisi salinitas air laut di perairan sekitar Teluk Banten dan Pantai Kota Cilegon diidentifikasi relatif tinggi yaitu berkisar antara 32 – 34 ppt (untuk air laut diperkirakan memiliki salinitas sekitar 32 ppt atau setara dengan kandungan garam 32 g dalam 1 liter air).

Salinitas tertinggi pada bulan Mei – Juni dan salinitas terendah pada bulan Januari – Pebruari yang terkait dengan meningkatnya jumlah air tawar yang masuk ke perairan laut yang sejalan dengan tingginya curah hujan yang terjadi.

Potensi terumbu karang di Propinsi Banten tersebar hampir di sepanjang pantai yang berbatasan dengan perairan Selat Sunda dan Samudra Indonesia serta beberapa pulau kecil yang ada di wilayah Propinsi Banten. Koloni terumbu karang yang cukup baik diantaranya terdapat di daerah Teluk Banten, Teluk Lada, serta di sekitar perairan Taman Nasional Ujung Kulon (Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Banten, 2010). Jenis-jenisnya terdiri dari *Porites massive*, *Enchingora lamellata*, dan *Montipora digitata*.

Hutan mangrove banyak tumbuh di sekitar perairan pesisir Banten terutama di pesisir Bojonegara, Pulau Tarahan dan Perairan Ujung Kulon. Adapun sebaran hutan mangrove dan terumbu karang di Propinsi Banten dapat di lihat pada tabel 3.6.

**Tabel 3.6**  
**Sebaran Mangrove di Provinsi Banten, 2011**

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Luas Mangrove (Ha)
Kota Cilegon	Ciwandan	116.8348739
	Pulo Merak	7.4332719
Kab. Lebak	Bayah	732.6686974
Kab, Pandeglang	Sumur	1511.817814
Kab. Serang	Bojonegara	26.5891732
	Kramatwatu	1.027442
	Pontang	16.5262537
	Tirtayasa	15.0906695
<b>Jumlah</b>		<b>2427.988196</b>

(Kiswara, 2001) mendapatkan bahwa di perairan Teluk Banten dijumpai 7 jenis lamun: yaitu *Enhalus acoroides*, *Cymodocea rotundata*, *C.serrulata*, *Halodule uninervis*, *Halophila ovalis*, *H. Ovata*, *Syringodium iso folium*, dan *Thalassia hemprichii*. Jenis yang dominan adalah *E. acoroides* dan *T. Hemprichii*.

Jenis yang paling sedikit sebarannya adalah *Halophila ovalis* dan *H. ovata*. Sementara jumlah jenis lamun yang ada di Indonesia tercatat ada 13 spesies. Kondisi terumbu karang, mangrove, dan padang lamun sebagai sumberdaya pesisir, pantai dan laut sangat mempengaruhi kondisi keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya.

Gambaran secara umum potensi sumberdaya kelautan (antara lain Karang, Lamun, Mangrove dan Pasir) di Propinsi Banten dapat dilihat pada Tabel 3.7 di bawah ini.

**Tabel 3.7**  
**Potensi Sumberdaya Kelautan di Propinsi Banten**

Lokasi	Kabupaten/kota (Ha)						Kep Seribu	Jumlah
	Serang	Pdg	Lebak	Kab. Tgr	Clg	Kota Tgr		
Karang hidup	38.88	771.93					1.130,94	1.941,75
Karang mati	78.39	543.87					1.232,91	1.855,17
Lamun	120.69	1.139,22	215.73				1,558.62	3.034,26
Mangrove	446.22	1.761,39	1.26	5.58			163,89	2.378,34
Pasir	245.52	3.061,44	1.182,33				1.610,45	7.099.74
Total	929,70	7.277,85	1.399,32	5,58			6.696,81	16.309,26

Sumber: Laporan Akhir Proyek Penyusunan dan Pemetaan Potensi SDKP Banten, 2010

Jika dilihat dari asal kejadiannya, jenis kerusakan lingkungan di pesisir, pantai dan laut bisa berasal dari luar sistem wilayah pesisir, pantai dan laut maupun yang berlangsung di dalam wilayah pesisir, pantai dan laut itu sendiri. Pencemaran yang terjadi di wilayah daratan akan terbawa oleh aliran sungai masuk ke muara dan akhirnya tersebar ke seluruh pantai dan pesisir di sekitarnya.

Pencemaran dapat berasal dari limbah yang dibuang oleh berbagai kegiatan (seperti tambak, perhotelan, pemukiman, industri, dan transportasi laut) yang terdapat di dalam wilayah pesisir; dan juga berupa kiriman dari berbagai dampak kegiatan pembangunan di bagian hulu. Sedimentasi atau pelumpuran yang terjadi di perairan pesisir sebagian besar berasal dari bahan sedimen di bagian hulu (akibat penebangan hutan dan praktek pertanian yang tidak mengindahkan asas konservasi lahan dan lingkungan), yang terangkut aliran air sungai atau air limpasan dan diendapkan di perairan pesisir.

Kegiatan pengolahan pertanian dan kehutanan (up land) yang buruk tidak saja merusak ekosistem sungai (melalui banjir dan erosi), tetapi juga akan menimbulkan dampak negatif pada perairan pesisir dan pantai. Sementara itu, kerusakan lingkungan yang berasal dari wilayah pesisir, pantai dan laut bisa berupa degradasi fisik habitat pesisir (mangrove, terumbu karang dan padang lamun); abrasi pantai; hilangnya daerah konservasi/kawasan lindung; eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan (*over exploitation*); dan bencana alam.

Dari keseluruhan panjang pantai yang dimiliki oleh Propinsi Banten beberapa diantaranya mengalami abrasi, diantaranya dapat ditunjukkan di Tabel 3.8. Abrasi yang terjadi sebagian besar diakibatkan oleh faktor alam dan kegiatan manusia seperti kegiatan pertambakan, penebangan hutan mangrove, penggalian pasir pantai, maupun reklamasi.

**Tabel 3.8**  
**Permasalahan Abrasi Pantai di Provinsi Banten**

No	Kabupaten/ Kota	Lokasi			Sumber Penyebab
		Kecamatan	Desa	Yang Terabrasi (km)	
1	Kab. Serang	- Tirtayasa	Lontar	3.000	Perusakan mangrove, pengambilan pasir pantai, dan kerusakan terumbu karang
2	Kab. Tangerang	Kronjo	Muncung Kronjo Pg. Ilir	0.300 0.925 0.650	Proses alam, kegiatan pembukaan

No	Kabupaten/ Kota	Lokasi			Sumber Penyebab
		Kecamatan	Desa	Yang Terabras i (km)	
		Kemeru	Lontar	0.600	tambak, penambangan pasir pantai, dan kegiatan reklamasi
			Karang	0.500	
		Anyar	0.700		
		Patramanggal a			
		Mauk	Mauk Barat	0.350	
			Ketapang	0.500	
			Margamulia	0.650	
			Tanjung Anom	0.600	
		Sukadiri	Karang	0.150	
			Serang		
		Pakuhaji	Suryabahari	0.250	
			Sukawali	0.550	
			Kramat	0.650	
			Kohod	0.600	
		Teluknaga	Tanjung	t.a.d	
			Burung	1.300	
			Tanjung Pasir	1.000	
			Muara	t.a.d	
			Lemo		
		Kosambi	Selembaran	1.500	
			Jaya	t.a.d	
			Selembaran	0.350	
			Jati	0.500	
			Kosambi	0.300	
			Barat		
			Kosambi Timur Dadap		
3	Kota Cilegon	- Pulo Merak	Mekarsari dan tikungan Merak Beach	t.a.d	Alam, penambangan pasir pantai dan kegiatan tambak

No	Kabupaten/ Kota	Lokasi			Sumber Penyebab
		Kecamatan	Desa	Yang Terabras i (km)	
4	Kab. Pandeglang	- Labuan - Panimbang Sumur Pagelaran - Cikeusik - Panimbang	- Cigondang - Citeuteureup - Tanjung Jaya	t.a.d t.a.d t.a.d	Alam, pembukaan hutan mangrove dan penambangan pasir laut di pantai
5	Kab. Lebak	- Panggarangan - Malimping	- Cihara - Sukahujan	t.a.d t.a.d	Alam dan penambang-an pasir pantai

Sumber : Diolah dari berbagai sumber. Keterangan: t.a.d = tidak ada data.

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur

Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode 2012 – 2017 dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017 telah menjadi visi dan misi pemerintah daerah provinsi Banten tahun 2012 – 2017 adalah “*Bersatu Mewujudkan Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa*”,

Sehingga diharapkan seluruh *stakeholder* di Provinsi Banten secara bersama-sama mengoptimalkan seluruh kapasitas dan potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat Banten menjadi lebih sejahtera.

Pada Visi Provinsi Banten 2012 – 2017 terdapat 3 (tiga) kata/kalimat kunci yaitu *Bersatu*, *Sejahtera* dan *Iman dan Taqwa*. Kata “*Bersatu*” adalah merupakan tekad, sikap, dan komitmen seluruh masyarakat Banten untuk

bersatu menyamakan persepsi, gerak langkah yang seiring sejalan sinergis membangun kebersamaan dalam membangun Banten serta proaktif memajukan bangsa dan negara dalam kerangka persatuan dan kesatuan NKRI, Kata “*Sejahtera*” merupakan refleksi dari berkurangnya masyarakat miskin dan tingkat pengangguran, meningkatnya perekonomian dan daya beli masyarakat, meningkatnya taraf pendidikan dan kesehatan serta terwujudnya kebanggaan jati diri masyarakat Banten. “Iman dan Taqwa” merupakan persyaratan mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan agamis, serta untuk menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyakini. Keberhasilan pembangunan tidak akan membawa kemaslahatan bila tidak dilandasi keimanan dan ketaqwaan.

Sesuai dengan harapan terwujudnya “Bersatu Mewujudkan Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”, maka ditetapkan “Misi Pembangunan Provinsi Banten 2012 – 2017” sebagai upaya dalam mewujudkan visi seperti tercantum pada Dokumen RPJMD Provinsi Banten 2012 – 2017, sebagai berikut :

1. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Mendukung Pengembangan Wilayah/Kawasan Berwawasan Lingkungan, ditujukan untuk konektivitas pengembangan wilayah/kawasan guna percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Banten serta meningkatkan layanan dasar masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;
2. Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat; ditujukan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Religius, Cerdas dan Berdaya Saing dalam Kerangka Penguatan NKRI ditujukan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, agamis dan berdaya saing;
4. Penguatan Semangat Kebersamaan Antar-Pelaku Pembangunan dan Sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Selaras, Serasi dan Seimbang ditujukan untuk mewujudkan Banten rukun damai, membangun kebersamaan yang sinergis antara pusat-daerah, beserta stakeholders dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-masing secara terintegrasi membangun Banten;
5. Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ditujukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

Memperhatikan visi dan misi pemerintah daerah provinsi Banten di atas, terlihat bahwa peran dan tugas Badan Lingkungan Hidup Daerah sangat penting dan strategis dalam mendukung terwujudnya visi dan misi tersebut.

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup**

Visi Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010 – 2014 adalah “Terwujudnya Kementerian Lingkungan Hidup yang handal dan proaktif, serta berperan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, dengan menekankan pada ekonomi hijau”.

Untuk mewujudkan Visi Kementerian tersebut terdapat 4 (empat) misi yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi, guna mendukung tercapainya

- pembangunan berkelanjutan, dengan menekankan pada ekonomi hijau;
2. Melakukan koordinasi dan kemitraan dalam rantai nilai proses pembangunan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi antara ekonomi dan ekologi dalam pembangunan berkelanjutan;
  3. Mewujudkan pencegahan kerusakan dan pengendalian pencemaran sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
  4. Melaksanakan tatakelola pemerintahan yang baik serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terintegrasi.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010-2014 sesuai Visi dan Misi tersebut di atas adalah: *“Terwujudnya pembangunan Indonesia berdasarkan pembangunan berkelanjutan dengan penekanan pada ekonomi hijau (green economy) untuk “menahan laju kemerosotan daya tampung, daya dukung, dan kelangkaan sumberdaya alam, serta mengatasi bencana lingkungan”.*

Secara umum, sasaran pembangunan yang ingin dicapai adalah mewujudkan perbaikan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam yang mengarah pada pengarusutamaan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sasaran khusus yang hendak dicapai adalah:

1. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai, danau, pesisir dan laut, serta air tanah;
2. Terlindunginya kelestarian fungsi lahan, keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan;
3. Membaiknya kualitas udara dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);

4. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi.

Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2010-2014, diarahkan pada lokus prioritas sebagai berikut:

1. Daerah Aliran Sungai (DAS), dengan lokus kegiatan utama yaitu Sungai Ciliwung dan Bengawan Solo;
2. Perkotaan, dengan lokus kegiatan mewakili karakteristik Kota Metropolitan, Kota Besar, Kota Sedang, dan Kota Kecil;
3. Ekosistem Pulau, dengan lokus kegiatan utama yaitu Teluk Tomini dan pulau-pulau kecil terluar.

**3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

KLHS merupakan instrument perencanaan lingkungan yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam pengambilan keputusan pada tahap kebijakan, rencana dan program (KRP) untuk menjamin terlaksananya prinsip lingkungan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

KLHS merupakan langkah-langkah pencegahan timbulnya dampak negatif terhadap kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Penanggulangan dan pengendalian dampak negatif terhadap lingkungan hidup serta isu keberlanjutan lingkungan hidup terasa tidak cukup dan kurang efektif jika dilakukan pada saat kegiatan telah memasuki masa operasi dan sepenuhnya hanya mengandalkan pendekatan teknologi.

Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten telah melaksanakan kegiatan kajian lingkungan hidup strategis yaitu penyusunan KLHS RPJMD

dan penyusunan KLHS pantai utara banten. KRP yang saat ini sangat penting dan strategis untuk dikaji menggunakan KLHS adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten dan pengembangan Kawasan Pantai Utara Banten. Dalam hal ini menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan KLHS untuk kegiatan, rencana dan program di daerah. KLHS terhadap pengembangan Kawasan Pantai Utara Banten meliputi telaahan KLHS terhadap RTRW Kabupaten Tangerang, RTRW Kota Serang dan RTRW Kabupaten Serang dan dokumen lainnya yang terkait. Metodologi yang disusun dalam KLHS harus dapat mengantisipasi kemungkinan dampak negatif kebijakan, rencana dan program di Kawasan Pantai Utara Banten dan RPJMD Provinsi Banten KRP terhadap lingkungan hidup dan evaluasi sejauh mana KRP tersebut berpotensi:

- (a) Meningkatkan risiko perubahan iklim;
- (b) Meningkatkan kerusakan, kemerosotan, atau kepunahan keanekaragaman hayati;
- (c) Meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis;
- (d) Menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis;
- (e) Mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis;
- (f) Meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*) sekelompok masyarakat;
- (g) Meningkatkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan pada penjelasan sebelumnya, maka penentuan isu-isu strategis bidang lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya penurunan kualitas air sungai
2. Terjadinya kerusakan DAS provinsi banten
3. Terjadinya kerusakan ekosistem laut
4. Terjadinya peningkatan pencemaran udara
5. Terjadinya peningkatan pencemaran limbah domestik, B3 dan limbah B3
6. Terjadinya penurunan kualitas tanah
7. Perubahan iklim akibat pemanasan global

## **Bab 4**

# **VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

---

### **4.1. Visi dan Misi BLHD Provinsi Banten**

#### **4.1.1. Visi**

Visi adalah pandangan atau wawasan jauh ke depan, merupakan arah kemana dan bagaimana suatu organisasi dalam mewujudkan tahapan pencapaian tujuan secara konsisten, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sementara itu, menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Berdasarkan pada capaian hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun pada Renstra terdahulu yang kondisinya tergambar saat ini (*existing*), baik itu berupa potensi maupun permasalahan yang semuanya perlu dikelola dengan baik, melalui konsep pembangunan yang jelas dan terarah serta agenda dan prioritas pembangunan nasional, maka Pemerintah Provinsi Banten perlu menetapkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah 2012 – 2017. Visi dan Misi Pembangunan Daerah tersebut selain merupakan penjabaran dari Visi Misi Gubernur Terpilih 2012 – 2017 dan mengacu pada agenda dan prioritas pembangunan nasional, juga merupakan Komitmen Pemerintah Provinsi Banten di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten. Kesejahteraan masyarakat merupakan harapan dan aspirasi serta keinginan luhur masyarakat Banten yang tercermin dalam Visi dan Misi Pembangunan

Provinsi Banten 2012 – 2017, juga merupakan bagian dari rangkaian pembangunan jangka panjang daerah.

Dalam RPJMD periode 2012-2017, Visi Pembangunan Provinsi Banten adalah :

**“BERSATU MEWUJUDKAN BANTEN SEJAHTERA BERLANDASKAN  
IMAN DAN TAQWA”**,

Sehingga diharapkan seluruh *stakeholder* di Provinsi Banten secara bersama-sama mengoptimalkan seluruh kapasitas dan potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat Banten menjadi lebih sejahtera.

Pada Visi Provinsi Banten 2012 – 2017 terdapat 3 (tiga) kata/kalimat kunci yaitu *Bersatu*, *Sejahtera* dan *Iman dan Taqwa*. Kata “*Bersatu*” adalah merupakan tekad, sikap, dan komitmen seluruh masyarakat Banten untuk bersatu menyamakan persepsi, gerak langkah yang seiring sejalan sinergis membangun kebersamaan dalam membangun Banten serta proaktif memajukan bangsa dan negara dalam kerangka persatuan dan kesatuan NKRI, Kata “*Sejahtera*” merupakan refleksi dari berkurangnya masyarakat miskin dan tingkat pengangguran, meningkatnya perekonomian dan daya beli masyarakat, meningkatnya taraf pendidikan dan kesehatan serta terwujudnya kebanggaan jati diri masyarakat Banten. “*Iman dan Taqwa*” merupakan persyaratan mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan agamis, serta untuk menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyakini. Keberhasilan pembangunan tidak akan membawa kemaslahatan bila tidak dilandasi keimanan dan ketaqwaan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dan mewujudkan Visi Provinsi Banten serta mewujudkan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai amanah dari Undang Undang Lingkungan Hidup No. 23 tahun 1997 Pasal 5 ayat (1), maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta masukan-masukan dari

pengampu kepentingan (*stakeholders*) agar Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten memiliki pandangan ke depan secara konsisten, antisipatif, inovatif serta produktif, maka dirumuskan Visi Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017 sebagai berikut :

**“BERSATU MEWUJUDKAN BANTEN BERWAWASAN LINGKUNGAN”**

Pada visi BLHD Provinsi Banten 2012-2017 terdapat kata kunci utama yakni berwawasan lingkungan. Berwawasan lingkungan, mempunyai pengertian bahwa berbagai pertimbangan arah pembangunan daerah, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran harus didasarkan atas pertimbangan kondisi daya dukung lingkungan dan dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Lingkungan mempunyai ruang lingkup lingkungan fisik yang akan memberi nilai kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat baik saat ini dan masa yang akan datang dengan lebih memperhatikan kesinambungan. Pengertian berwawasan lingkungan adalah berbagai hasil pembangunan yang bersifat prasarana fisik diharapkan menghasilkan suatu kondisi lingkungan dengan kualitas yang tidak melebihi batas ambang baku mutu lingkungan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut melalui efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, maka ditetapkan misi Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2017.

#### **4.1.2. Misi**

Sementara itu, Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sebagai penjabaran dan upaya mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Sesuai dengan harapan terwujudnya “Bersatu Mewujudkan Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”, maka ditetapkan “**Misi Pembangunan Provinsi Banten 2012 – 2017**” sebagai upaya dalam mewujudkan visi seperti tercantum pada Dokumen RPJMD Provinsi Banten 2012 – 2017, sebagai berikut:

1. **Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Mendukung Pengembangan Wilayah/Kawasan Berwawasan Lingkungan**, ditujukan untuk konektivitas pengembangan wilayah/kawasan guna percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Banten serta meningkatkan layanan dasar masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;
2. **Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**; ditujukan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. **Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Religius, Cerdas dan Berdaya Saing dalam Kerangka Penguatan NKRI** ditujukan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, agamis dan berdaya saing;
4. **Penguatan Semangat Kebersamaan Antar-Pelaku Pembangunan dan Sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Selaras, Serasi dan Seimbang** ditujukan untuk mewujudkan Banten rukun damai, membangun kebersamaan yang sinergis antara pusat-

daerah, beserta stakeholders dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-masing secara terintegrasi membangun Banten;

5. **Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih** ditujukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

Dengan mengacu pada Misi pertama, yaitu ” **Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Mendukung Pengembangan Wilayah/Kawasan Berwawasan Lingkungan,** ” ditujukan untuk konektivitas pengembangan wilayah/kawasan guna percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Banten serta meningkatkan layanan dasar masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, maka disusun pernyataan Misi BLHD Provinsi Banten 2007-2012.

Pernyataan misi mengandung secara eksplisit apa yang harus dicapai oleh organisasi dan kegiatan spesifik apa yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai visi. Pernyataan misi BLHD Provinsi Banten yang dirumuskan, juga sekaligus mencerminkan pandangan organisasi tentang kemampuan dirinya, dan hal yang sangat penting untuk mengarahkan organisasi agar eksis dan dapat mengikuti perkembangan lingkungan eksternal, global dan semangat otonomi daerah, serta harus senantiasa berusaha mewujudkan keselarasan hubungan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat luas secara umumnya melalui kaidah-kaidah utama yaitu **partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.**

Sejalan dengan pemikiran tersebut maka BLHD Propinsi Banten memiliki misi :

1. Meningkatkan penataan lingkungan yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan pemulihan lingkungan hidup serta adaptasi perubahan iklim.

3. Meningkatkan konservasi sumberdaya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup.
4. Meningkatkan Kapasitas SDM, Kelembagaan dan Pelayanan Informasi Lingkungan Hidup.
5. Meningkatkan Pembinaan dan Penataan Hukum Lingkungan.

## **4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BLHD Provinsi Banten**

### **4.2.1. Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor kondisi lingkungan yang mempengaruhinya.

Perumusan tujuan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017 sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Penataan Lingkungan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
2. Mewujudkan kondisi lingkungan hidup yang sesuai dengan baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan.
3. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

4. Mewujudkan pelayanan informasi, meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan
5. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam penataan hukum lingkungan

#### **4.2.2. Sasaran Jangka Menengah**

Memperhatikan adanya permasalahan mendasar, potensi, peluang, kebutuhan akan partisipasi semua pihak dan teknologi yang tersedia maka sasaran pengelolaan lingkungan hidup Banten adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya penataan lingkungan melalui RPPLH, KLHS, AMDAL, UPL-UKL, SPPL dan Izin lingkungan
2. Terwujudnya kondisi lingkungan hidup yang sesuai dengan baku mutu lingkungan melalui kegiatan pengawasan berupa PROPER, Wasdal, Superkelola, Adaptasi Perubahan iklim (RAD GRK) dan persampahan
3. Terwujudnya pemahaman dan kesadaran masyarakat melalui MIH, Rehabilitasi dan konservasi danau, situ, penutupan lahan, ekosistem pesisir, perlindungan mata air, DAS dan keanekaragaman hayati.
4. Terwujudnya pelayanan informasi dan peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan melalui kampanye lingkungan, diklat, bimtek, sosialisasi, penguatan kelembagaan, adiwiyata, adipura, penyusunan SLHD dan sistem informasi lingkungan
5. Terwujudnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam penataan hukum lingkungan melalui sosialisasi peraturan perundangan, pos pengaduan, penanganan sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan

#### **4.3. Kebijakan**

Dalam hal ini, kebijakan BLHD Provinsi Banten mengacu dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan kebijakan pembangunan daerah Provinsi Banten yang bertujuan optimalisasi pengelolaan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan serta pepaduserasian

pembangunan wilayah melalui pengintegrasian kawasan didukung infrastruktur wilayah yang berkualitas yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka kebijakan BLHD Provinsi Banten sejalan dengan kedudukan, tupoksi serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana dirumuskan terdahulu, yaitu :

*Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, kapasitas serta peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.*

#### **4.4. Strategi**

Strategi organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Strategi organisasi harus mengacu dan konsisten pada Tupoksi dan menjadi fokus atau arah semua program dan kegiatan organisasi dalam melaksanakan misi. Sejalan dengan Tupoksi, maka dirumuskan strategi organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2012 – 2017 Provinsi Banten, yaitu :

1. Meningkatkan perencanaan dan pengelolaan Lingkungan hidup yang berkelanjutan
2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kualitas lingkungan hidup
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan
4. Meningkatkan kapasitas, sarana dan prasarana, kelembagaan, SDM, pelayanan informasi
5. Meningkatkan pembinaan dan penegakan hukum lingkungan

## **Bab 5**

# **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN**

---

### **5.1. Rencana Program dan Kegiatan**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. (UU No. 25 Th. 2004 Pasal 1 Ayat (16), PP No. 8 Th. 2008 Pasal 1 Ayat (13)).

Kegiatan adalah Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi daripada atau kesemua jenis sumber daya tersebut (Permenpan No. PER/09/M.PAN/5/2007 Pasal 1 Ayat (8)). Oleh karena itu setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut harus konsisten dengan RPJMD.

Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten memiliki 5 (lima) program utama yang termasuk dalam urusan wajib, dua program Bidang Lingkungan hidup, dua bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan satu bidang urusan statistik seperti disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1

Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program

Urusan Wajib		
No	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Program
1	2	3
1	Lingkungan Hidup	1. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup 2. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian	a. Program peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah b. Program Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran dan kapasitas aparatur
3	Statistik	Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Penjelasan mengenai masing-masing program adalah sebagai berikut :

a. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, baik di darat, perairan tawar, dan laut, maupun udara, sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup dititik beratkan, antara lain pada:

1. Penurunan Beban Pencemaran oleh usaha/industri
2. Pembinaan dan Pengawasan Limbah B3 dan B3
3. Peningkatan penggunaan Refrigerant (freon) non CFC
4. Pemantauan kualitas air dan udara ambien di wilayah provinsi Banten menurut SPM.

5. Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan pengelolaan persampahan.
6. Fasilitasi pelaksanaan RAD-GRK sektor limbah
7. Peningkatan SDM dan Sarana dan Prasarana untuk Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah
8. Kegiatan pemantauan dan penilaian ADIPURA Kab/Kota se Banten
9. Fasilitasi Program Adiwiyata.
10. Fasilitasi Publikasi Lingkungan Hidup.
11. Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup
12. Tindak Lanjut terhadap pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran / kerusakan lingkungan hidup.
13. Pengawasan dan Pembinaan terhadap usaha/kegiatan dalam penegakan hukum lingkungan hidup.
14. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan dokumen lingkungan hidup bagi usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.
15. Fasilitasi Operasional Komisi Penilai AMDAL dan Sekretariat AMDAL Provinsi Banten
16. Tersusunya Laporan Pelaksanaan RKL/RPL Dokumen Lingkungan Hidup Kegiatan Pemerintah Provinsi Banten sebanyak 10 (sepuluh) dokumen dalam setahun

b. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan melindungi sumber daya alam dari kerusakan, dan mengelola kawasan yang sudah ada untuk menjamin kualitas ekosistem agar fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan dapat terjaga dengan baik.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup dititik beratkan, antara lain pada:

1. Fasilitasi forum atau lembaga masyarakat dalam konservasi KEHATI serta DAS.
  2. Peningkatan penanganan kerusakan DAS dan SITU /danau di wilayah Provinsi Banten.
  3. Peningkatan penanganan kerusakan sumber mata air di wilayah Provinsi Banten.
  4. Pemantauan kerusakan hutan dan habitat keanekaragaman hayati.
  5. Peningkatan kinerja Kabupaten dalam meningkatkan fungsi hutan dan kawasan lindung.
  6. Penanganan Ekosistem Mangrove, Pesisir dan Laut di wilayah Provinsi Banten.
- c. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
- Tujuan program ini adalah terkoordinasinya penyusunan, evaluasi, pelaporan program dan anggaran pengelolaan lingkungan hidup serta tercapainya pelaksanaan program/kegiatan dan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien sehingga tercapainya kinerja sesuai target.
- d. Program Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran dan kapasitas aparatur
- Tujuan program ini adalah untuk peningkatan kinerja dan terfasilitasinya layanan publik dengan adanya sarana dan prasarana serta fasilitas layanan operasional yang optimal.
- e. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah
- Program ini bertujuan untuk terwujudnya dan tersedianya data dan informasi dibidang lingkungan hidup.

## **5.2. Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan**

Untuk rincian indikator kinerja perkegiatan secara keseluruhan dijelaskan pada tabel sebagaimana terdapat pada lampiran.

### **5.3. Kelompok Sasaran**

Kelompok sasaran Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

1. Dinas/Instansi Pengelola Lingkungan Hidup se Banten.
2. Dinas/Instansi terkait pengelola lingkungan hidup ditingkat Provinsi maupun Kab./Kota.
3. Masyarakat diwilayah Hulu DAS
4. Masyarakat disempadan kali
5. Masyarakat dilingkungan sekolah
6. Industri/Usaha/Industri yang berpotensi sumber pencemar
7. Lembaga swadaya masyarakat pengelola lingkungan







## Bab 6

### P E N U T U P

---

Perencanaan Strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah (Renstra BLHD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017 akan menjadi acuan/ pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahunan, penyusunan program kerja bagi pejabat eselon III dan IV serta staf di lingkungan BLHD, penguatan peran *stakeholders* Badan Lingkungan Hidup Daerah maupun Pemerintah Daerah Provinsi Banten serta menjadi dasar dalam evaluasi dan pelaporan kinerja tahunan maupun lima tahunan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten.

Mengingat luas wilayah dan kompleksitas permasalahan lingkungan di Provinsi Banten, maka permasalahan lingkungan tersebut tidak mampu diselesaikan sendiri oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten. Untuk itu, tahap awal yang perlu dilakukan adalah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten. Hal tersebut seharusnya dapat dilakukan sejak penyusunan rencana kegiatan untuk kurun waktu tahun 2012-2017 dan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan. Tahap selanjutnya adalah membangun komitmen dan kerjasama dengan seluruh pihak terkait termasuk SKPD lainnya serta masyarakat dan dunia usaha/ industri sebagai mitra kerja BLHD Provinsi Banten. Selain itu, komunikasi dan koordinasi dengan pihak Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Banten perlu ditingkatkan agar rencana kegiatan yang disusun dapat dipahami dan selanjutnya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dengan harapan hal-hal di atas dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka semua potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat dikelola

dan dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistem pengendalian dampak lingkungan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna. Dalam mencapai sasaran dan target setiap kegiatan yang direncanakan dalam Renstra diperlukan tanggung jawab dan kerja keras dari pimpinan dan seluruh staf di lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten.

Tolok ukur Perencanaan Strategis (Renstra) yang baik adalah mampu mengakomodasi semua kepentingan *stakeholders* sesuai dengan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia, kelembagaan dan dukungan dana secara realistis, sehingga rencana program dan kegiatan tersebut dapat direalisasikan dengan baik. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian sasaran dan target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Sehingga prestasi kerja dari seluruh staf Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten dapat dinilai secara rasional dan obyektif. Untuk itu, diharapkan seluruh pimpinan unit kerja/ bidang dan sub bidang dapat meningkatkan prestasi dari seluruh staf pada unit kerja yang dipimpinnya.

Monitoring dan evaluasi kinerja yang hasilnya menjadi bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja perlu dilakukan secara lebih cermat dan akurat. Dengan demikian, hasil evaluasi tersebut akan dapat direncanakan langkah-langkah yang tepat guna memperbaiki kelemahan, mengembangkan hasil-hasil perencanaan yang baik, pelaksanaan yang benar, monitoring dan evaluasi yang obyektif dan akurat. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi yang didukung oleh sarana dan prasarana serta biaya yang memadai, sehingga Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten mampu melaksanakan tugas pengendalian dampak lingkungan secara optimal dan terpadu.

Semoga Revisi Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 yang telah disusun dapat memenuhi harapan sebagai salah

satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten.

Indikasi Rencana Program dan Kegiatan  
Renstra BLHD Provinsi Banten  
2012-2017

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Kondisi kinerja Awal	Capaian Kinerja program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja Akhir			
			2012	2013		2014		2015		2016		2017		2017			
			Target	Target (%)	Rp. (x 1000)	Target (%)	Rp. (x 1000)	Target (%)	Rp. (x 1000)	Target (%)	Rp. (x 1000)	Target (%)	Rp. (x 1000)	Target (%)	Rp. (x 1000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
1		WAJIB															
1	3	LINGKUNGAN HIDUP															
1	3	1	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup														
1	3	1	1	Pemantauan Kualitas Lingkungan													
				Prosentase penurunan Beban Pencemaran oleh usaha / industri ( 1000 industri)	100%	20%	500,000	20%	500,000	20%	650,000	20%	650,000	20%	400,000	100%	2,700,000
				Prosentase kualitas air yang terpantau dan terinformasikan menurut SPM ( 5 Sumber Air)	100%	20%	350,000	20%	400,000	20%	400,000	20%	400,000	20%	400,000	100%	1,950,000
				Prosentase kab/kota yang dipantau kualitas udara ambiennya dan terinformasikan menurut SPM ( 4 Kota dan 2 Kab)	100%	20%	1,200,000	20%	1,600,000	20%	1,600,000	20%	1,600,000	20%	1,600,000	100%	7,600,000
1	3	1	2	Pengendalian Pengelolaan Limbah Domestik, Limbah B3 Dan B3													
				Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Limbah B3 dan B3 (450 Industri)	100%	20%	250,000	20%	250,000	20%	250,000	20%	300,000	20%	450,000	100%	1,500,000
				Prosentase Peningkatan penggunaan Refrigerant ( freon non CFC ( 200 bengkel)	100%	20%	250,000	20%	250,000	20%	250,000	20%	300,000	20%	450,000	100%	1,500,000
				Jumlah capaian layanan persampahan kabupaten/kota pengelolaan persampahan	100%	100%	250,000	100%	250,000	100%	250,000	100%	300,000	100%	450,000	100%	1,500,000
				Fasilitasi pelaksanaan RAD-GRK sektor limbah	100%	100%	100,000	100%	100,000	100%	100,000	100%	100,000	100%	100,000	100%	500,000
1	3	1	3	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan													
				Terlaksananya kegiatan pemantauan dan penilaian ADIPURA Kab/Kota se Banten	100%	100%	250,000	100%	250,000	100%	250,000	100%	300,000	100%	450,000	100%	1,500,000
				Jumlah Sekolah Adiwiyata ( 240 Sekolah untuk Kab/Kota )	100%	20%	300,000	20%	300,000	20%	300,000	20%	350,000	20%	350,000	100%	1,600,000
				Peningkatan Edukasi dan Publikasi Lingkungan Hidup	100%	100%	100,000	100%	100,000	100%	100,000	100%	100,000	100%	100,000	100%	500,000
1	3	1	4	Pengkajian Dampak Lingkungan													
				Jumlah Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan dokumen lingkungan hidup bagi usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan (250 usaha dan atau kegiatan)	100%	20%	220,000	20%	250,000	20%	250,000	20%	300,000	20%	300,000	100%	1,320,000
				Fasilitasi Operasional Komisi Penilai AMDAL dan Sekretariat AMDAL Provinsi Banten	100%	100%	250,000	100%	250,000	100%	250,000	100%	300,000	100%	450,000	100%	1,500,000
				Tersusunnya Laporan Pelaksanaan RKL/RPL Dokumen Lingkungan Hidup Kegiatan Pemerintah Provinsi Banten sebanyak 10 (sepuluh) dokumen dalam setahun	100%	10	300,000	10	300,000	10	300,000	10	350,000	10	350,000	50	1,600,000
1	3	1	5	Peningkatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup													
				Presentase Pengawasan dan Pembinaan terhadap usaha/kegiatan dalam penegakan hukum lingkungan hidup ( 100 usaha/kegiatan ) (%)	100%	20%	220,000	20%	250,000	20%	250,000	20%	300,000	20%	300,000	100%	1,320,000
				Rasio tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran / kerusakan lingkungan hidup ( 7 kasus/tahun)	100%	100%	200,000	100%	250,000	100%	250,000	100%	300,000	100%	300,000	100%	1,300,000
1	3	1	6	Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan lingkungan													
				Tersedianya SDM dan Sarana dan Prasarana untuk Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah	100%	10%	150,000	10%	200,000	30%	600,000	30%	15,000	20%	250,000	100%	1,215,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Kondisi kinerja Awal	Capaian Kinerja program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja Akhir				
			2012	2013		2014		2015		2016		2017		2017				
			Target	Target (%)	Rp. (x 1000)	Target (%)	Rp. (x 1000)	Target (%)	Rp. (x 1000)	Target (%)	Rp. (x 1000)	Target (%)	Rp. (x 1000)	Target (%)	Rp. (x 1000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
		Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan LH (250 orang)	100%	20%	500,000	20%	550,000	20%	600,000	20%	600,000	20%	600,000	100%	2,850,000			
1	3	2	Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup															
1	3	2	Konservasi dan Rehabilitasi Kerusakan Sumberdaya Alam															
		Fasilitasi forum atau lembaga masyarakat dalam konservasi KEHATI serta DAS ( 5 Forum )	100%	20%	350,000	80%	350,000	80%	400,000	100%	450,000	100%	500,000	100%	2,050,000			
		Prosentase Peningkatan kinerja Kabupaten dalam meningkatkan fungsi hutan dan kawasan lindung (3 kab)	20%	20%	200,000	20%	200,000	20%	250,000	20%	300,000	20%	300,000	100%	1,250,000			
		Pemantauan kerusakan hutan dan habitat keanekaragaman hayati (5 kabupaten)	20%	20%	275,000	20%	300,000	20%	350,000	20%	350,000	20%	350,000	100%	1,625,000			
1	3	2	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Daya Air															
		Penanganan Kerusakan DAS dan SITU /danau di wilayah Provinsi Banten ( 5 DAS)	100%	20%	250,000	20%	300,000	20%	300,000	20%	400,000	20%	400,000	100%	1,650,000			
		Penanganan Kerusakan Sumber Mata Air di wilayah Provinsi Banten ( 3 Kabupaten)	20%	20%	250,000	20%	300,000	20%	300,000	20%	400,000	20%	400,000	100%	1,650,000			
		Penanganan Ekosistem Mangrove, Pesisir dan Laut di wilayah Provinsi Banten ( 4 kab + 1 Kota Serang)	20%	20%	230,000	20%	250,000	20%	230,000	20%	230,000	20%	240,000	100%	1,180,000			
1	19	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN																
1	19	9	Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah															
1	19	9	1	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan BLHD	Ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan	100%	100%	700,000	100%	710,000	100%	720,000	100%	730,000	100%	740,000	100%	3,600,000
1	19	9	2	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset BLHD	Ketersediaan penatausahaan pengendalian dan evaluasi laporan keuangan	100%	100%	100,000	100%	100,000	100%	100,000	100%	100,000	100%	100,000	100%	500,000
		Program Pemeliharaan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Peningkatan Kapasitas Aparatur																
1	19	10	1	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Rasio Penyediaan Barang Jasa Adm. Perkantoran serta pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan	100%	100%	820,000	100%	830,000	100%	840,000	100%	850,000	100%	860,000	100%	4,200,000
					Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke luar daerah	100%	100%	250,000	100%	260,000	100%	270,000	100%	275,000	100%	280,000	100%	1,335,000
1	19	10	2	Pemeliharaan Rutin atau berkala sarana dan prasarana aparatur	Rasio pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana aparatur	100%	100%	150,000	100%	170,000	100%	170,000	100%	175,000	100%	180,000	100%	845,000
1	19	10	3	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Rasio pengadaan prasarana dan sarana aparatur	100%	100%	120,000	100%	130,000	100%	140,000	100%	145,000	100%	190,000	100%	725,000
1	19	10	4	Peningkatan Kapasitas Aparatur	Prosentase Peningkatan Kapasitas dan pelayanan kepegawaian	100%	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	250,000
1	23	STATISTIK																
1	23	1	Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah															
1	23	1	1	Penyediaan Data dan Informasi Lingkungan Hidup	Ketersediaan Data dan Informasi pembangunan	100%	20%	275,000	20%	280,000	20%	290,000	20%	290,000	20%	300,000	100%	1,435,000
							9,410,000		10,280,000		11,060,000		11,310,000		12,190,000		54,250,000	



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_